

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG
DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA SOREK
DUA KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

BUDIMAN
NPM : 167310136

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Budiman
NPM : 167310136
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan


Format sistematika dan pembahasani masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneltian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 19 Agustus 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Budiman
NPM : 167310136
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.

Pekanbaru, 19 Agustus 2021

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si

Sekretaris,



Andriyus, S.Sos.,M.Si

Anggota


Dra.Hj. Monalisa,M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos.,M.Si

iii

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Budiman
NPM : 167310136
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan peyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat dipergikan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 Agustus 2021



Ketua,
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,


Andriyus, S.Sos.,M.Si


Wakil Dekan I
Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 141 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juli 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Budiman
NPM : 167310136
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Badan Permusyawaratan desa dalam Meramping dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sorek Dua Kecamatan PELALAWAN Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : " 79,6 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si | Ketua | 1.  |
| 2. | Andriyus, S.Sos, M.Si | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Dra. Hj. Monalisa, M.Si | Anggota | 3.  |
| 4. | Sulaiman Akmal, LC, M.IP | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 15 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 41 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Budiman
N P M : 167310136
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Badn Permusyawaratan desa dalam Merampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sorek Dua Kecamatan PELALAWAN Kabupaten Pelalawan.**

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus, S.Sos, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, LC, M.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus kita sadari bahwa kehidupan bangsa ini saling ketergantungan satu sama lainnya dalam hal menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh yang salah satunya dalam bidang pembangunan. Peranan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif, bersih, dan beribawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara.

Arah dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendeskripsikan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus kita sadari bahwa kehidupan bangsa ini saling ketergantungan satu sama lainnya dalam hal menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh yang salah satunya dalam bidang pembangunan. Peranan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif, bersih, dan beribawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara.

Arah dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendeskripsikan tentang desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa.

Penyerapan isu-isu di desa memperhatikan prioritas Kebutuhan desa, prioritas pembangunan desa dan prioritas kegiatan desa. Bila dikaitkan dengan lingkup pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, semua dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan kelanjutan suatu program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan

dengan mempercepat pembangunan desa desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan (82% wilayah Indonesia adalah perdesaan) dan sekitar 50% penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan bersifat multi dimensional dan multisektor. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya, Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan juga telah mendorong percepatan pembangunan di kawasan perdesaan dengan berbagai upaya.

Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih terbatas dan ditambah dengan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan perdesaan terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sarana prasarana produksi hasil-hasil perdesaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan.

Pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan beroperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat perdesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang

terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan kepenghuluan dan APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk

merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi beberapa persyaratan mutlak sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa pada pasal 5 ini menyatakan ataupun menetapkan yang menjadi persyaratan dalam memilih BPD, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Kepenghuluan.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kepenghuluan seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Berdasarkan peraturan di atas tertera bahwa anggota BPD minimal memiliki 5 orang yang berasal dari masyarakat dan perwakilan dari daerah setempat, dan dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Adapun yang menjadi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, maka Badan Permusyawaratan Desa tercantum pada Pasal 32 tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa. Adapun tugas dari BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan aspirasi masyarakat
6. Menyelenggarakan musyawarah BPD
7. Menyelenggarakan musyawarah Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Penghulu
10. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Desa
11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
12. Melaksanakan tugas lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan fungsi dari BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 yaitu sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kepala Desa, dan
3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya untuk BPD dalam melaksanakan fungsinya yaitu menggali inspirasi masyarakat, tertera dalam pasal 33, yaitu sebagai berikut:

1. BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat
2. Penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
3. Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD
4. Pelaksanaan penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
5. Hasil penggalan aspirasi masyarakat Kepenghuluan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Selain tugasnya menggali aspirasi masyarakat, BPD juga berfungsi menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan pasal 34, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretarias BPD.
2. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Dan yang terakhir setelah ditampung aspirasi masyarakat, maka BPD harus mengelola aspirasi masyarakat, sesuai dengan pasal 35, yaitu:

1. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
2. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
3. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BPD merupakan sebagai proses pembelajaran dalam menyalurkan aspirasi. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Proses dan mekanisme Musrenbang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mekanisme musrembang yang dilakukan di desa sorek dua menimbulkan Fenomena menarik terkait dengan pelaksanaan musrenbang tersebut seperti hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan apa yang direncanakan oleh masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan publik yang penting diusulkan secara langsung oleh masyarakat ternyata belum terealisasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Sorek Dua.

BPD Dalam melakukan fungsinya, terutama untuk menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal-hal yang menjadi prioritas pada pengumpulan aspirasi tersebut adalah terkait dengan kebutuhan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat Desa Sorek Dua, berikut adalah beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, diantaranya :

Tabel 1.1 Data Aspirasi yang Diterima Oleh Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua pada periode tahun 2019-2020

| No | Kebutuhan Masyarakat | Realisasi | Anggaran |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembangunan jalur gorong-gorong dan drainase jalan desa. | Belum Terlaksana | - |
| 2 | Pembangunan Pos Kamling | Terbangun 4 Pos Kamling | Rp. 10.000.000 |
| 3 | Pembangunan Posyandu. | Belum Terlaksana | - |
| 4 | Pembentukan tim jaga kampung dengan dukungan Pemerintah Desa. | Belum Terlaksana | - |
| 5 | Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha. | Terlaksana | Rp. 32.000.000 |
| 6 | Pembangunan jalan dan gang kampung. | Dalam Proses Pembangunan | Rp. 110.000.000 |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 7 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemuda dan Pemudi kampung. | Belum Terlaksana | - |
| 8 | Pembangunan Musholah Kampung. | Dalam Proses Pembangunan | Rp. 45.000.000 |
| 9 | Pengadaan Lampu Jalan Kampung. | Belum Terlaksana | Rp. 17.000.000 |

Sumber : Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sore Dua, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya dapat menyalurkan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, hal ini diperkuat dengan data yang penulis sajikan diatas, dimana dari beberapa item yang memang menjadi aspirasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sorek Dua, belum semuanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dari 9 (Sembilan) aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat hanya 2 aspirasi yang baru terlaksana yaitu Pembangunan Pos Kamling, Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha, dan ada 2 (dua) pembangunan yang sedang dalam proses yaitu Pembangunan jalan dan gang kampung, dan Pembangunan Musholah Kampung, sedangkan sisanya yaitu ada 4 (empat) aspirasi masyarakat yang belum terlaksana yaitu Pembangunan jalur gorong-gorong dan drainase jalan desa, Pembangunan Posyandu, Pembentukan tim jaga kampung dengan dukungan Pemerintah Desa, Pengadaan Lampu Jalan Kampung.

Adapun faktor yang menjadi penghambat belum tersalurkan aspirasi masyarakat Desa sorek dua diantaranya yaitu :

- a. Faktor keakuratan usulan kegiatan, usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat mulai dari musrenbang desa/kelurahan kurang memiliki kualitas untuk diprogramkan menjadi sebuah prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga pada tahapan yang lebih tinggi usulan tersebut tidak terakomodasi.
- b. Faktor minimnya pendampingan, kurangnya pendamping atau fasilitator desa yang mampu dan kompeten untuk melaksanakan perencanaan partisipatif menyebabkan prioritas kegiatan terkadang tidak bisa terakomodir dalam sebuah perencanaan pembangunan.
- c. Faktor anggaran, banyaknya prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan hasil dari penggalian aspirasi masyarakat, masih kurang diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga tidak semua program pembangunan dapat terealisasi.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukann secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat ditingkat Desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintahan Desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Untuk mengetahui susunan organisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sorek Dua, penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Data Sekunder Terkait Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras.

| No | Nama Anggota BPD | Jabatan | Keterangan |
|----|------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Samsudin | Ketua | Dusun I |
| 2 | Triono | Wakil Ketua | Dusun III |
| 3 | Teguh Waluyo | Sekretaris | Dusun III |
| 4 | Ilin Spiking | Anggota | Dusun II |
| 5 | Irauman | Anggota | Dusun I |
| 6 | Sunardi | Anggota | Dusun I |
| 7 | Agus Salim | Anggota | Dusun II |
| 8 | Awal Akhir | Anggota | Dusun III |
| 9 | Saidi | Anggota | Dusun III |

Sumber : Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sore Dua, 2020.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

juga diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang di kelola oleh Kepala Desa selaku Pemerintahan Desa.

Fakta di lapangan ada beberapa kasus desa salah satunya di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum terlihat peran aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara signifikan dalam menjalankan fungsinya. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai kurang efektif, hal ini dikarenakan kurang berjalannya dari tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun beberapa aspirasi masyarakat dari Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras adalah pengadaan tempat atau gedung olahraga seperti lapangan volley, badminton, dan jenis lapangan olahraga lainnya, selain itu juga meminta Pemerinatahan Desa untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak, jembatan yang banyak tidak layak digunakan serta bisa membahayakan masyarakat pengguna jalan. Dari beberapa keinginan masyarakat, hanya beberapa yang masih terwujud seperti lapangan bola volley, tetapi baru beberapa lama setelah dibangun, banyak semen yang berlubang dan tidak rata, hal ini tentunya pembangunan yang dilakukan jauh yang diharapkan oleh masyarakat, walaupun sudah diadakan tetapi kualitasnya bisa dinilai buruk. Dan untuk akses jalan dan jembatan berdasarkan hasil praobservasi penulis masih banyak dalam keadaaan rusak dan beberapa titik

mengalami rusak parah dan harus disegerakan dilakukannya perbaikan oleh Pemerintahan Desa.

Berkenaan dengan hal di atas, Badan Permusawaratan Desa (BPD) harus tanggap terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga Desa, inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datang dari anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa, rancangan yang datang dari Penghulu diserahkan kepada Badan Permusawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dalam rapat guna mendapatkan persetujuan dari anggota BPD lainnya, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari Badan Permusawaratan Desa (BPD) maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa, setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sajikan di atas, dan ditambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di terkait permasalahan penelitian penulis, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Masih banyak pembangunan yang merupakan aspirasi masyarakat belum terlaksana yaitu berjumlah 4 (empat) aspirasi masyarakat yang belum terlaksana (Pembangunan jalur gorong-gorong dan drainase jalan desa, Pembangunan Posyandu, Pembentukan tim jaga kampung dengan

dukungan Pemerintah Desa, Pengadaan Lampu Jalan Kampung) dan dijalankan secara baik, hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa kurang berjalannya tugas dan fungsi dari Badan Permusawaratan Desa (BPD) untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya diwilayah Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras.

2. Kurangnya media masyarakat untuk menyalurkan aspirasi seperti kotak suara aspirasi masyarakat, *call center* pemerintahan Desa Sorek 2, ataupun melalui musyawarah (pertemuan rutin tahunan sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan) dengan BPD, baik dari segi pembangunan fisik maupun nonfisik yang dibutuhkan dan harusnya disampaikan aspirasinya kepada Pemerintahan Desa, sehingga banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, hal ini tentunya kurangnya inovasi atau pengembangan dari Badan Permusawaratan Desa (BPD) untuk menyediakan media dalam upaya memberikan sarana (wadah) dalam menampung aspirasi masyarakat Desa khususnya Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkala Kuras.

Berdasarkan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya peran dari BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: “Peran Badan Permusawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan dibuat kebijakan/aturan oleh pemerintahan Desa Sorek Dua guna mewujudkan pemerintahan yang baik, Akan tetapi pada kenyataannya fungsi ataupun tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sorek Dua Kecamatan Pelalawan diduga berjalan belum optimal, dengan demikian, maka berdasarkan latar belakang masalah dan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?”.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui Hambatan yang Dihadapai Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- c. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat judul penelitian yang memiliki kesamaan, khususnya untuk adek kelas saya yang berkuliha di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru.
 - c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk meyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa yang bertujuan untuk membangun Desa yang maju dan berdasarkan kepentingan dan keinginan masyarakatnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut hemat penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah sebagai kerangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut, antara lain :

1. Konsep Pemerintahan

Sistem pemerintahan secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata sistem dan pemerintahan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari kata yunani yang terdiri dari kata *syn* dan kata *histani* yang bearti menempatkan bersama (*to please together*).

Secara umum menurut Juanda (dalam Chaidir 2008 : 84) menguraikan bahwa sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu atau sebagian diantara komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain itu. Jadi sistem merupakan satu

kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen yang berfungsi apabila elemen-elemen tersebut dapat bekerja secara bersama antara satu dengan yang lain.

Menurut Pamudji (dalam Chaidir 2008 : 83-84) berpendapat bahwa sistem adalah suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Jadi pemerintahan terbentuk dari beberapa sistem atau komponen-komponen yang berperan di dalamnya dimulai dari wadah (organisasi), sumberdaya manusia, Peraturan yang berlaku (Undang-undang, Permen, Perda, dan SOP) setiap organisasi Pemerintahan, dan hal terpenting adalah adanya struktur organisasi, agar tanggung jawab setiap individu jelas dan terkoordinir, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.

Kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif pengertian pemerintahan mencakup kesemua fungsi tersebut diatas.

Dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. Bagir manan Menguraikan (dalam Chaidir 2008 :85) bahwa pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya. Jadi Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki jabatan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan

menyelesaikan permasalahan yang ada pada Negara/Kabupaten/Desa sesuai dimana mereka berada seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Desa yang memiliki tugas untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik itu dari segi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Dari pengertian sistem dan pemerintahan diatas, maka sistem dan pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sturuktur yang terdiri dari fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang saling berhubungan, bekerjasama dan mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan menurut *Weiner* (dalam Chaidir 2008:83-84) mengartikan sistem sebagai perangkat aturan hukum yang mengatur tatanan, artinya meletakkan norma-norma dalam ranah perilaku. Jadi di dalam suatu organisasi pemerintahan ada sistem yang saling mengikat komponen-komponen yang ada di dalam organisasi tersebut baik itu dari Peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah, ataupun SOP, jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Sementara itu syafi'i menyatakan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. (dalam Chaidir 2008 :83-84). Sistem adalah unsur-unsur yang mengikat dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, jadi apabila unsure yang satu tidak berjalan maka sistem tersebut akan tidak bekerja dengan baik dan tentunya yang dihasilkanpun tidak bisa optimal.

Istilah pemerintah dalam arti organ (alat) dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit, "*sistem*

pemerintahan indonesia” (dalam Kansil 2008: 17) pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.
2. Pemerintah dalam arti luas ialah semua Organ negara termasuk DPR.

Pemerintahan adalah organisasi yang berada pada ruang lingkup eksekutif baik itu dari tingkat yang paling tinggi adalah Negara hingga kepada tingkat yang terendah, yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan akan jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (Ndraha 2003: 5). Jadi Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki fungsi mutlak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan hanya bisa dilakukan oleh pihak organisasi civil seperti pelayanan pembangunan daerah, pelayanan administrasi, dan pelayanan public lainnya.

Menurut Sitanggang (1996: 23) pemerintahan adalah satu sistem dari gerak semua fungsi yang ada disatu masyarakat negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Jadi pemerintahan itu merupakan sistem yang memiliki alat kekuasaan yang tinggi untuk mengatur daerahnya

masing-masing, tidak hanya pada pelayanan administrasi maupaun pembangunan tetapi juga pada rasa aman dan kedamaian yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut *C.F. Strong* (dalam Syafiie 2011: 9) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan negara. Pemerintahan bisa diartikan sebagai ujung tombak dari keutuhan baik Negara dan hingga daerah-daerah yang paling terendah yaitu Desa.

Menurut Musanef, "*ilmu pemerintahan*" (dalam Syafiie 2007: 32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapa diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau mengusahakan terhadap keserasian pendapat serta daya tindak yangh efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan menghadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun

organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintah menunjukkan pada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktifitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal, yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara.

Maka menurut Robinson (dalam Labolo 2010:20), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau pengurusan model masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintah, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi* dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah, atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahannya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan.

Serta *W.S.Sayre* (dalam Labolo 2010:27) meyakini bahwa pemerintah merupakan sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan negara. Kendati demikian, Wilson menganggap bahwa apa yang menjadi persyaratan awal oleh *Strong* tentang perlunya kekuatan militer tidaklah selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak yang dipersiapkan oleh suatu organisasi dalam upaya

mewujudkan tujuan bersama menyangkut urusan umum kemasyarakatan cukuplah menjadi syarat dalam pengorganisasian kekuatan.

Dalam pendekatan yang berbeda, dimana institusi keluarga menjadi sebuah miniatur pemerintahan, Mac Iver (dalam Labolo 2010:28) mendudukan pemerintahan sebagai suatu organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut *Pradjudi Admosudir*, "evaluasi peraturan daerah" (dalam skripsi Nesti 2011: 9-12), fungsi pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam lima kategori, yakni fungsi regulatory, fungsi pembangunan, fungsi penyediaan pelayanan, fungsi koordinasi dan perencanaan.

- a. Fungsi *Regulatory* yang mencakup pembuatan peraturan dan penerapan peraturan daerah, keputusan gubernur, bupati, wali kota, dan produk hukum daerah lainnya. Selain yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan angkatan perang hampir seluruhnya urusan pada hakikatnya bisa dilimpahkan kepada daerah. Pada umumnya, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan aturan atas kegiatan yang spesifik dan langsung berkenaan dengan pelayanan pada masyarakat.
- b. Fungsi Pembangunan yang mencakup pembangunan ekonomi, social dan fisik dan lingkungan.

- c. Fungsi Representatif. Pemerintah daerah mengemban fungsi representatif dalam dua arah. Pada satu sisi, pemerintah daerah merupakan representasi, wakil, kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pada sisi lain, pemerintah daerah juga harus dapat merepresentasikan aspirasi dari masyarakat daerah supaya mendapat perhatian yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.
- d. Fungsi koordinasi dan *planning*. Pada umumnya fungsi ini merupakan fungsi dekonsentrasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur.
- e. Fungsi penyediaan pelayanan. Kategori pertama adalah fungsi penyedia pelayanan, baik pelayanan sosial maupun lingkungan. Pelayanan lingkungan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain jalan daerah, penerangan jalan, taman dan sarana rekreasi.

Jadi berdasarkan pengertian Pemerintahan dari beberapa para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang saling keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya, dan memiliki tugas dan fungsi mutlak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam perkembangan suatu daerah baik itu dari segi pembangunan maupun dari segi taraf perekonomian masyarakat. Hal ini bisa dikaitkan sesuai dengan penelitian penulis yaitu peran dari Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat kepada Pemerintahan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.

2. Konsep Peranan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2007:854) Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Jadi peran seseorang dilaksanakan sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang sedang diembannya, seperti peran dari BPD akan berbeda dengan peran Kepala Desa, perbedaannya adalah pada tugas dan fungsinya, kalau BPD berperan sebagai penyalang suara aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa, sedangkan Kepala Desa memiliki peran dalam melaksanakan dari aspirasi masyarakat.

Secara sosiologis menurut Soekanto (2012:242) peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan

kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli terkait peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan jabatan yang sedang di duduki oleh seseorang tersebut, dan peranan juga merupakan yang berada di ruang lingkup organisasi yang memiliki aturan dan norma dan sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya termasuk di dalamnya dalam lingkungan masyarakat. Contohnya adalah peranan BPD yang bertugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa, agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara adil dan merata.

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dimaksud oleh Horton dan Hunt (2007:116) yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Jadi dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan yang tidak bisa di pisahkan, jadi apabila seseorang memiliki status berada di Pemerintahan BPD perannya akan berbeda dengan seseorang yang memiliki status di Pemerintahan Desa atau Kecamatan.

Selanjutnya Susanto (dalam Soekanto 2001: 94) bahwa: “Dengan adanya *prestise* dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biasa disebut status objektif”. Jadi peranan bisa tergantung dari status, ataupun hak atau tanggung jawab yang diemban oleh orang tersebut.

Levinson dalam Soekanto (2001: 272) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu untuk melaksanakan.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian berdasarkan ahli di atas bahwa peranan tersebut harus diberikan atau diembankan kepada seseorang yang memiliki keahlian dan dianggap mampu dalam menjalankan tugasnya, karna kemampuan mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya di dalam penelitian ini adalah terkait peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, apabila pihak BPD tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya maka aspirasi masyarakat akan terwujud yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2006: 751) mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” Peranan akan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan peristiwa atau kondisi yang dibutuhkan, misalnya disuatu Desa lagi membutuhkan untuk pengembangan Perekonomian dalam segi usaha kecil menengah, maka yang berperan disini adalah Dinas Koperasi dan UMKM, tidak bisa dari Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan, karna sudah memiliki pos nya masing-masing.

Pengertian Peran berdasarkan Toha (1997:56) merupakan tindakan atau perilaku oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2004:243), peranan adalah:

1. Merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan.
2. Peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus di sebelah luar.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Jadi pengertian peranan berdasarkan para ahli di atas bahwa peranan adalah aktor yang memainkan perannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan status atau posisi tertentu.

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah :

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
- 3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan

adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat.

Menurut Kusnadi (2005;358) ada 3 peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu:

4. Peran Pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawai bekerja secara produktif, efektif, dan efisiensi dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
5. Peranan berkaitan dengan informasi (*Informasi Role*), dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus, memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruh organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara
6. Peran Peran keputusan (*Decision Role*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juru runding.

Jadi berdasarkan pengertian beberapa ahli terkait peranan ini dapat diartikan peranan itu sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang di emban oleh seseorang.

3. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Simanjuntak, (2011:102) dalam bahasa Yunani, *auto* berarti „sendiri“ dan *namos* berartikan hukum“ atau peraturan“ Dalam Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menurut Simanjuntak (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2013:66) mendefinisikan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerah dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undang.

Menurut Abdullah dalam Tri Puja Kesuma (2002:11) berpendapat bahwa Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut

riwayat, adat dan sifat-sifat dalam kerangka negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menginformasikan seluruh daerah menurut suatu model.

Menurut Manan, (2002:24-25) mendefinisikan otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan bukan hanya tatanan administrasi Negara Sebagaimana tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara. Paling tidak ada dua arahan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumusan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Otonomi bukan sekedar pemekaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas pemerintahan.

Jadi berdasarkan pengertian para ahli di atas otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau tanggung jawab dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur baik bidang perekonomian, pembangunan, maupun dalam bidang administrasi.

Kemudian istilah otonomi itu berkembang menjadi pemerintahn sendiri” sedangkan menurut Logeman, (dalam Abdullah 2003:10) menyatakan bahwa “Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.”

Menurut Syaukani, (2000:147) mendefinisikan otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat selfgovernment yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat. Karena itu, otonomi lebihmenitik beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi.

Menuutu Ndraha (2005: 148) Otonomi Daerah dapat didefenisikan sebagai berikut:

- a. Otonomi sebagai Hak (*reward*, diakui, pengakuan, dilindungi).
- b. Otonomi sebagai kewenangan (birokrasi).
- c. Otonomi sebagai proses pembelajaran menggunakan modal (input) yang ada menuju kondisi ideal sebagai daerah otonom.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja 2002: 76).

Selanjutnya pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka *sistem birokrasi pemerintahan*. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. (Widjaja 2002: 76)

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dari penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Jadi pengertian otonomi daerah berdasarkan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak dan kuasa dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan membina daerahnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemampuan oleh daerah tersebut.

4. Konsep Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita - citakan dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi, 2011:9)

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994) . Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Dalam bidang sosial, usaha - usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai - nilai dan sikap - sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20) pembangunan fisik

misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012)

Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari Pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembanguan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan masyarakat desa.
- b. Kewenangan desa.
- c. Kelancaran pelaksanaan investasi.
- d. Kelestarian lingkungan hidup.
- e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa implikasi. Pertama, kemampuan (capacity), tanpa kemampuan seseorang tidak akan dapat mempengaruhi masa depannya. Kemampuan disini meliputi, fisik, mental, dan spritual. Segi-segi tersebut haruslah mengalami perubahan. Kedua, kebersamaan (equity) atau keadilan sosial. Pembangunan berarti juga pemerataan, bagaimanapun tingginya laju pertumbuhan suatu negara, jika kemajuan tidak merata, hal itu sia-sia belaka. Ketiga, kekuasaan (empowerment), hal ini berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk

belajar, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan mereka dalam memberi respon terhadap perubahan.

5. Konsep Aspirasi

Aspirasi berasal dari kata *aspire*, yang berarti bercita-cita atau menginginkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aspirasi dikatakan sebagai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Hurlock (2000:88) mengartikan aspirasi sebagai keinginan meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Sawrey dan Telford (dalam Hurlock, 2000:89) mendefinisikan aspirasi sebagai apa yang ingin dicapai seseorang.

Pendapat lain mengenai aspirasi menurut Gunarsa adalah aspirasi sama dengan cita-cita, yaitu mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi dengan tujuan mendapat atau memperoleh kemajuan (Hurlock, 2000:89).

Hurlock (2000 :90) menyatakan aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya. Keberhasilan yang diraih dalam mencapai tujuan yang diinginkan akan meningkatkan harga diri dan sebaliknya kegagalan akan menimbulkan rasa tidak mampu, rasa penyesalan dan rasa rendah diri.

Hurlock (2000:90), menggolongkan aspirasi menjadi aspirasi positif dan aspirasi negatif. Aspirasi positif adalah keinginan untuk meraih kemajuan. Orang yang memiliki aspirasi positif adalah ingin mendapatkan yang lebih baik atau lebih tinggi mempertahankan apa yang telah dicapainya selama ini, tanpa ada keinginan untuk meningkatkan capaiannya, sedangkan aspirasi negatif adalah

keinginan mempertahankan apa yang sudah dicapai selama ini, tanpa keinginan untuk meningkatkan capaiannya.

Selain itu aspirasi juga dapat dibedakan menjadi aspirasi jangka panjang dan aspirasi jangka pendek serta aspirasi realistis dan idealistis. Aspirasi jangka pendek adalah keinginan yang segera dapat dicapai dalam jangka waktu relatif singkat sedangkan aspirasi jangka panjang adalah keinginan yang proses pencapaiannya membutuhkan waktu yang relatif lama. Aspirasi realistis yaitu keinginan yang didasarkan pada kemampuan dan kesempatan yang ada untuk meraihnya dengan sukses, sedangkan aspirasi idealistis ialah keinginan yang didasarkan pada kemampuan dan kesempatan yang meragukan untuk mencapai kesuksesan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat aspirasi adalah keinginan atau cita-cita yang kuat dari individu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan kemajuan, aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya.

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (2015;35), bahwa Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan

Permasyarakatan Desa. Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Nurcholis dalam Jurnal Sri Maulidiah Vol. II Nomor 1 April 2016:17 bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pada pasal 4 terdapat kedudukan dan fungsi BPD khususnya Desa yang ada di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

- 1) BPD berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 2) Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Mengayomi adat istiadat, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Membuat Peraturan Desa yaitu merumuskan Peraturan Desa dan membahasnya bersama Pemerintahan Desa.
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Kepala Desa atau pihak lain yang berwenang kemudian hasilnya diinformasikan kepada masyarakat.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, keputusan Kepala Desa, APB-Desa.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa ada beberapa tugas dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa antara lain:

- 1) Tugas dan Wewenang Badan Permasyarakatan Desa antara lain:
 - a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - b. Menetapkan dan mengusulkan calon terpilih Kepala Desa
 - c. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa

- d. Bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa
 - e. Menyusun Tata Tertib BPD
 - f. Bersama Kepala Desa menyusun APBD
 - g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat Desa
 - h. Memberikan persetujuan dalam kerjasama antar Desa dan atau pihak ke tiga
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa
 - j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
 - 1) Peraturan Desa dan Peraturan Perundangan Lainnya
 - 2) Keputusan Kepala Desa
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 4) Kekayaan Desa
 - 5) Kerjasama antar Desa dan atau pihak lain.
 - k. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Dan selanjutnya pada pasal 7 terdapat kewajiban dan hak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat

- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Jadi Badan Permusyawaratan Desa adalah Pemerintahan Desa yang memiliki fungsi atau bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat baik itu dari segi pembangunan, perekonomian, kesehatan, dll. Dan tidak hanya menampung aspirasi saja tetapi bagaimana caranya hal ini bisa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Kepala Desa dan juga mengawasi berjalannya pelaksanaan program yang sudah disusulkan dan dirancang oleh Pemerintahan Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dalam melakukan penelitian, dimana perbandingan ini bisa diambil dari hasil penelitian yang telah atau pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang penulis kerjakan, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang sedang dikerjakan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kerjakan sekarang terletak pada objeknya, adapun penelitian sebelumnya yaitu:

Tabel II.1: Tabel Penelitian Terdahulu terkait Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

| No | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Tempat Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pageharja, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo | Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa | Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada Pengembangan Kapasitas BPD sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa 2. Penulis melakukan penelitian di Desa Sorek Dua, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kecamatan Samigaluh |
| 2. | Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Pengembangan Aparatur Desa | Desa Aek Rosik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada Pengembangan Kapasitas BPD sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa. 2. Penulis melakukan penelitian di Desa Sorek Dua, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Desa Aek Rosik |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pengembangan Kapasitas Organisasi Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Barat | Pengembangan Kapasitas Organisasi | Kota Padang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada Pengembangan Kapasitas BPD sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Kapasitas Organisasi 2. Penulis melakukan penelitian di Desa Sorek Dua, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kota Padang |
| 4. | Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil | Kota Kendari | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada Pengembangan Kapasitas BPD sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil 2. Penulis melakukan penelitian di Desa Sorek Dua, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian Di Kota Kendari |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Olahan Penulis, Tahun 2021

D. Konsep Operasional

Agar mendapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran tentang makna dan defenisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat dicapai, diantaranya:

1. Pemerintahan adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Aspirasi adalah cita cita atau yang diharapkan sesuatu yang lebih tinggi dengan tujuan mendapat atau memperoleh kemajuan.
4. Pemerintahan Kepenghuluan adalah suatu organisasi yang dibuat oleh masyarakat desa dengan memilik beberapa anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.
5. Badan Permusyaratan Daerah adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
6. Indikator Variabel Penelitian:
 - a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.
 - b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

| Konsep | Variabel | Indikator | Item-item penilaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Soekanto (2002; 243) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. | Peran Badan Permu syawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. | 1. Aturan atau Norma- Norma | <p>a. Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Desa dalam bidang pembangunan. (hal ini juga bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat dimasukkan dalam rencana pembangunan desa).</p> <p>b. Sebelum menyetujui Peraturan Desa yang di usulkan, Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat.</p> <p>a. Badan Permusyawaratan Desa Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa Terkait Kebutuhan Masyarakat di Lapangan.</p> <p>b. Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa.</p> |
| | | 2. Individu. | <p>a. Memfasilitasi Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi.</p> <p>b. Menciptakan inovasi system pengaduan masyarakat yang lebih modern berbasis aplikasi seperti media sosial dan lain- lain.</p> <p>c. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.</p> |

| Konsep | Variabel | Indikator | Item-item penilaian |
|--------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3. Struktur Sosial. | <p>a. Keterbukaan dan kejujuran Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa.</p> <p>b. Menjadikan masyarakat sebagai prioritas pelayanan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.</p> <p>c. Masyarakat aktif serta dalam melakukan pengawasan terkait proses pembangunan yang dilakukan di Desa Sorek Dua.</p> |

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, *fenomenologi*, dan naratif.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Pelalawan.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras.

Alasan penulis melakukan penelitian di Pemerintahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras ini disebabkan karena Anggota BPD Sorek Dua relatif kurang efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

C. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

| No | Jabatan | Nama Informan | Status |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Ketua BPD Sorek Dua | Samsudin | Key Informan |
| 2 | Kepala Desa Sorek Dua | Zainudin S.IP | Informan |
| 3 | Anggota BPD Sorek Dua | Teguh Waluyo | Informan |
| | | Irauman | |
| | | Agussalim | |
| 4 | Masyarakat Desa Sorek Dua | Marlan | Informan |
| | | Sabur | |
| | | Sujarwo | |
| 5 | Ketua RT 1 | Rusli | Informan |
| 6 | Ketua RT 5 | Dino Eka Putra | |
| 7 | Ketua RW 1 | Riko Usman | |
| 8 | Ketua RW 5 | Sawirman | |
| Total Jumlah Informan / Key Informan = 12 Orang | | | |

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

D. Teknik Penarikan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan informan pada penelitian ini, khususnya terhadap Ketua Badan Permusyawaratan Desa Serta Kepala Desa Sorek Dua, penulis menggunakan teknik *Sampling Jenuh*, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan bahwa *Sampling Jenuh* ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dalam proses penelitian dan teknik ini juga dikenal dengan istilah teknik sensus.

Sementara itu untuk informan lainnya, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu terhadap sampel yang dipilih untuk menjadi informan, alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2016:85)

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini *key*

Informan penelitian yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa sedangkan sebagai *Informan* adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Desa Sorek Dua.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang

beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan target kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan atau pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanya kepada informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan sopan dan teratur.
- 4) Melaksanakan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh terhadap informan penelitian.


c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif yang bisa dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.




Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

| No | Jenis Kegiatan | Bulan Dan Minggu Tahun 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ujian Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kuisisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi survey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survey Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ujian Konferehensif Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pengandaan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Pelalawan adalah nama sebuah kabupaten yang terdapat di provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan berdiri pada tahun 1999, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Pelalawan adalah nama sebuah kerajaan melayu . wilayah kerajaan ini berada di bagian hilir Sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822).¹ Berdasarkan cerita dahulunya nama Sungai Kampar adalah Laut Ombun. Kata Pelalawan sebenarnya terambil dari kata lalau yang kemudian mendapat imbuhan pe – an . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalau berarti merintang; menghalang-halangi; mencegah, dan kata pelalauan mengandung arti proses, cara atau perbuatan merintang, yakni merintang dan menghalangi kemungkinan datangnya musuh. Dalam bahasa Melayu Pelalawan, kata lalau berarti; sesuatu yang telah dipesan atau ditandai untuk diambil, sehingga kata pelalawan mengandung arti; suatu tempat yang telah dipesan, dicadangkan atau ditandai sebelum pindah ketempat tersebut.

Jika ditelusuri sejarahnya, Kabupaten Pelalawan memiliki sejarah yang sangat panjang. Bermula dari kerajaan Pekantua. Yang mana kerajaan Pekantua ini beribukotakan Pematang Tua yang terletak di pinggir Sungai Pekantua, anak sungai Kampar, kurang lebih 20 kilometer dari Muara Tolam. Kerajaan Pekantua

didirikan oleh Maharaja Indra, bekas orang besar Kerajaan Tamasik (Singapura) yang melarikan diri ke Pekantua setelah Tamasik dikalahkan Majapahit pada tahun 1380 masehi. Sedangkan raja Tamasik yang terakhir bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan diri ke Semenanjung Tanah Melayu, kemudian mendirikan Kerajaan Melaka disana. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Kerajaan Pekantua berdiri sekitar tahun 1380 masehi.

Maharaja Indra memerintah Pekantua selama kurang lebih 40 tahun (1380-1420 M). Sebagai seorang raja selain membangun istana di Pematang Tua, juga membangun candi yang diberi nama Candi Hyang berdampingan dengan istana yang dibangunnya. Candi tersebut dibangun di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Tua, sehingga bukit itu lazim disebut bukit Hyang. Bukit tersebut dikenal dengan sebutan Pematang Buluh dan Pematang Lubuk Emas. Lokasi candi diperkirakan berada di Desa Lubuk Emas, dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Bunut sekarang. Diwilayah itulah dahulu penduduk setempat menemukan batu-batuan berupa arca orang sedang bertapa, yang oleh penduduk setempat disebut dengan batu batopo. Mengenai batu candi yang ditemukan adalah sejenis batu pasir berbentuk batu bata berukuran besar. Batu itu ternyata serupa dengan jenis batu Candi Muara Takus yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mengenai batas wilayah kerajaan ini diperkirakan batasnya ke hulu sungai kampar tidaklah sampai ke daerah persimpangan Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa agama pertama di Kerajaan Pekantua adalah agama Hindu-Budha.

Kerajaan Pekantua terus berkembang dan berkuasa lebih kurang selama

125 tahun dengan raja-rajanya; Maharaja Indra (1380-1420 M), Maharaja Pura (1420-1445 M), Maharaja Laka (1445-1460 M), Maharaja Syisa (1460-1480 M), dan Maharaja Jaya (1480-1505). Pada masa pemerintahan Maharaja Jaya Kerajaan Pekantua sampai dipuncak kejayaannya dengan dikenal sebagai bandar yang banyak menghasilkan komoditas perdagangan, terutama hasil hutannya. Bandar itu bernama Bandar Nasi-nasi, terletak disebelah Bandar Pekantua. Berita tentang kemajuan Kerajaan Pekantua akhirnya sampai ke Kerajaan Melaka. Saat itu pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah. Sultan Mansyur Syah mengangkat Sri Nara Diraja sebagai panglima perang untuk menakhlukkan kerajaan Pekantua. Akhirnya karena kekuatan yang tidak seimbang, Kerajaan Pekantua dapat dikuasai oleh Kerajaan Melaka pada tahun 1505 Masehi. Setelah Kerajaan Pekantua dikuasai maka diangkatlah Munawwar Syah sebagai raja disana. Pada masa pemerintahan Munawwar Syah nama kerajaan Pekantua berganti menjadi Kerajaan Pekantua Kampar.

Raja Munawwar Syah memerintah pada tahun 1505 – 1511 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Raja Abdullah (1511-1515 M). Saat itu pula di Kerajaan Melaka, Sultan Mansyur Syah meninggal kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah I. Selanjutnya setelah Sultan Alauddin Ri'ayat Syah I mangkat maka digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masa inilah Kerajaan Melaka diserang dan dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511 M. Sultan Mahmud Syah I mengundurkan diri ke Muar kemudian ke Bintan, hingga pada akhirnya tahun 1526 masehi beliau sampai ke Pekantua Kampar.

Perjuangan melawan Portugis dibantu oleh Raja Abdullah. Namun pada akhirnya perjuangan ini dapat dikalahkan oleh Portugis dan menyebabkan Raja

Abdullah tertawan sehingga terjadi kekosongan kekuasaan dan menyebabkan rakyat lari ke Sungai Kerumutan. Dalam masa kekosongan itu Kerajaan Pekantua Kampar dijalankan oleh Mangkubumi sebagai pemangku kerajaan dan berlangsung selama lebih kurang 12 tahun (1515-1526 M).

Ketika Sultan Muhammad Syah I sampai ke Pekantua Kampar pada tahun 1526 M, beliau dinobatkan menjadi raja Pekantua Kampar. Beliau memerintah pada tahun 1526-1528 Masehi. Setelah beliau wafat pada tahun 1528 Masehi, beliau diberi gelar Marhum Kampar dan keduduakn beliau digantikan oleh Raja Ali bergelar Sultan Alauddin Riayat Syah II yang merupakan putra dari Sultan Muhammad Syah I. Beliau memerintah pada tahun 1528 – 1530 masehi. Sultan Alauddin Riayat Syah II tidak lama memerintah karena pada tahun 1530 Masehi beliau meninggalkan Pekantua Kampar dan pergi ke Tanah Semenanjung, kemudian mendirikan negeri Kuala Johor. Sebelum berangkat meninggalkan Pekantua Kampar, beliau menunjuk dan mengangkat Tun Perkasa, Mangkubumi Pekantua Kampar, menjadi pemangku Kerajaan Pekantua Kampar pada tahun 1530 – 1551 masehi. Kemudian digantikan oleh Tun Hitam (1551-1575 M). Selanjutnya Tun megat (1575-1590 M).

Johor yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Syah (cucu Sultan Alauddin Riayat Syah II) telah berkembang pesat. Tun Megat, merasa sudah sepiantasnya mengirim utusan ke Johor untuk meminta agar salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat Syah II kembali ke Pekantua Kampar untuk menjadi raja. Dan pada akhirnya ditunjuklah Abd ar-Rahman menjadi raja di Pekantua Kampar (1590-1630 M). „Abd ar-Rahman diberi gelar Maharaja Dinda dan beliau amat mencintai laut. Beliau mendirikan tempat pembuatan kapal layar

di Petatal dan Limbungan (sekarang berada di wilayah Desa Sungai Ara, Kecamatan Bunut), bandar dagang yang sebelumnya berpusat di Bandar Nasi-nasi beliau pindahkan ke Telawan Kandis. Selain itu, beliau memindahkan ibukota kerajaan dari Pekantua (Pematang Tua) ke Bandar Tolam (sekarang Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan).

Setelah Maharaja Dinda wafat, maka beliau digantikan oleh Maharaja Lela Utama (1630-1650 M), Maharaja Lela Bangsawan (1650-1675 M), Maharaja Lela Utama II (1675-1686), Pada masa pemerintahan Maharaja Lela Utama II ibukota pemerintahan dipindahkan ke Tanjung Negeri di kawasan Sungai Nilo, anak Sungai Kampar, sekarang termasuk ke dalam wilayah Desa Kuala Terusan, Kecamatan Langgam. Setelah beliau wafat digantikan oleh Maharaja Wangsa Jaya (1686-1691 M). Pada masa pemerintahannya Tanjung Negeri diserang wabah penyakit dan banyak membawa korban jiwa. Kemudian setelah beliau wafat, digantikan oleh putranya Maharaja Muda Lela (1691-1720), kemudian Maharaja Dinda II (1720-1750 M).

Pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan Pekantua Kampar dari Tanjung Negeri ke tempat yang oleh moyangnya sendiri, Maharaja Lela Utama, pernah di-lalau-kan (ditandai, dicadangkan) untuk dijadikan pusat kerajaan, yaitu Sungai Rassau, salah satu anak Sungai Kampar, tidak jauh ke hilir Sungai Nilo. Sekitar tahun 1725 Masehi dilakukanlah pemindahan pusat kerajaan dan pada saat itu pula Maharaja Dinda II mengumumkan perubahan nama Kerajaan Pekantua Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan.

Saat itu juga terjadi kerusuhan di Johor dan pada akhirnya Sulaiman Badar

al-., Alam duduk sebagai raja di Johor. Bersamaan dengan itu dijadikan sebuah momen bagi Kerajaan Pelalawan untuk melepaskan diri dari Kerajaan Johor. Kerajaan Pelalawan berpendapat bahwa Johor tidak lagi diperintah oleh raja-raja dari keturunan Sulta Alaudidin Riayat Syah. Selanjutnya pada tahun 1750 masehi Maharaja Dinda II meninggal dan kedudukannya digantikan oleh Maharaja Lela Bungsu yang memerintah pada tahun 1750 sampai 1775 Masehi. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Pelalawan berkembang dengan pesatnya. Diantara kemajuan yang dicapai ialah memperluas daerah kekuasaan sampai ke Betung (termasuk kedalam wilayah Pangkalan Kuras sekarang), disamping itu juga meningkatkan hubungan dengan Indragiri, Jambi, Petapahan, Mempura, Kerinci, Kampar Kanan dan Kampar Kiri.

Maharaja Lela Bungsu meninggal pada tahun 1775 Masehi, kemudian digantikan oleh Maharaja Sinda II yang memerintah pada tahun 1775 – 1810 Masehi. Pada tahun 1806 terjadi penyerangan dari Kerajaan Siak karena kerajaan Siak ingin memperluas daerah kekuasaannya, namun pada penyerangan ini Siak dapat dikalahkan. Kemudian setelah Maharaja Sinda II wafat, beliau digantikan oleh Maharaja Lela II (1810-1811 M). Pada masa ini Siak kembali melakukan penyerangan ke Pelalawan hingga pada akhirnya Pelalawan menyerah, kekalahan ini disebabkan oleh adanya pengkhianat di kubu Kerajaan Pelalawan. Maharaja Lela II lari ke Tambak Segati, Langgam dan terjadi kekosongan kekuasaan. Pada saat kekosongan kekuasaan inilah Sayyid Abd Rahman dilantik sebagai sultan di Pelalawan dengan gelar As-Sayyid as-Syarif Abd ar-Rahman Fakhr ad-Din yang mana beliau ini adalah pemimpin ekspedisi Kerajaan Siak dalam menyerang Kerajaan Pelalawan. Kedudukan Sultan berikutnya digantikan oleh Sayyid

Hasyim (1822-1828), Sultan Ismail (1828-1844 M), Sultan Hamid (1844-1866 M). pada masa ini agama Islam berkembang dengan luas, beliau juga mendatangkan guru-guru agama dari luar daerah.

Setelah Sultan Hamid meninggal maka digantikan oleh Sultan Jaafar (1866-1872 M), Sultan Abu Bakar (1872-1886 M), pada masa ini Kerajaan Pelalawan mulai dikuasai Belanda, sehingga pada tanggal 4 februari 1879 terjadi penyerahan kekuasaan kepada Belanda. Meski dibawah kekuasaan Belanda pemerintahan dilanjutkan dengan pemimpin berikutnya Tengku Sentol (1886-1892 M), beliau memberikan perhatian yang cukup besar dibidang seni dan sastra namun di dalam itu tetap berusaha melawan Belanda, dilanjutkan dengan Syarif Hasyim (1892-1930), Sayyid Usman dan Sayyid Harun pada tahun 1940.

Pemerintahan yang dijalankan oleh Tengku Sayyid Harun sebagai raja Kerajaan Pelalawan berlangsung singkat karena masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1943 Masehi, dan proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang membawa perubahan besar bagi tata pemerintahan Kerajaan Pelalawan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Tengku Sayyid Harun bersama Orang Besar Kerajaan Pelalawan pada tanggal 20 Oktober 1945, yang menyatakan taat setia dan bersatu dalam Negara Republik Indonesia, dan menyediakan sebagian wilayah Kerajaan Pelalawan sebagai basis perang gerilya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, maka wilayah eks Kerajaan Pelalawan masuk dalam daerah Kabupaten Pelalawan.

Pada perkembangan berikutnya, Pelalawan menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 KM² dan 4 kecamatan, yaitu; Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu; Pangkalan Kerinci, Ukui, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Teluk Meranti. Terakhir berdasarkan Perda No 06 tahun 2005 kembali dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Kecamatan hasil pemekaran yaitu Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang.

Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 KM² dan 4 kecamatan, yaitu; Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu; Pangkalan Kerinci, Ukui, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Teluk Meranti. Terakhir berdasarkan Perda No 06 tahun 2005 kembali dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Kecamatan hasil pemekaran yaitu Bandar Petalangan dan Bandar

Seikijang. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 kecamatan, yang meliputi 106 desa dan 12 kelurahan. 12 Kecamatan itu adalah; Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pangkalan Lesung, dan Kecamatan Ukui dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota kabupaten.

Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H. T Azmun Ja'afar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama dan terpilihlah pasangan H. T Azmun Ja'afar sebagai Bupati dan wakilnya Drs. H Rustam Efendi periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2012 dan terpilihlah H. M Harris sebagai Bupati Pelalawan dan wakilnya Marwan Ibrahim. Dan periode ketiga pada tahun 2016, H. M Harris kembali terpilih menjadi bupati dengan wakilnya Zardewan.

2. Keadaan Geografis

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor Tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah Pelalawan

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah

Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Lumpur

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Lumpur
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

- a) Kecamatan Bandar Si Kijang
- b) Kecamatan Bandar Petalangan

Sebagai salah satu Kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk belum memiliki DPRD Kabupaten. Semenjak terbentuknya Kabupaten Pelalawan tahun 1999 dan menjelang terbentuknya DPRD Kabupaten Pelalawan sampai dengan terpilihnya Bupati yang definitive,

Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh Bapak Drs. Azwar AS sebagai pelaksana tugas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan, maka pada tanggal 31 Maret 2001 dilantiklah Bupati Pelalawan Bapak T. Azmun Jaafar SH dan wakil Bupati Drs. Abdul Annas Badrun untuk periode 2001 –2006.

3. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara Sampai 0,20' Lintang Selatan dan anantara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak), Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur).

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Tebing Tinggi), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi).

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu) Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya).

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerincidengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2020 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luaswilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1. | Langgam | 15.370 | 14.427 | 29.797 | 107 |
| 2. | Pangkalan Kerinci | 56.843 | 54.542 | 111.385 | 104 |
| 3. | Bandar Sei. Kijang | 16.506 | 15.402 | 31.908 | 107 |
| 4. | Ukui | 20.320 | 18.444 | 38.764 | 107 |
| 5. | Pangkalan Kuras | 29.595 | 28.175 | 57.770 | 105 |
| 6. | Pangkalan Lesung | 16.109 | 15.038 | 31.147 | 107 |
| 7. | Bunut | 7.596 | 7.475 | 7.475 | 102 |
| 8. | Pelalawan | 10.043 | 9.171 | 19.214 | 110 |
| 9. | Bandar Petalangan | 7.068 | 7.038 | 14.106 | 100 |
| 10. | Kuala Kampar | 9.182 | 8.837 | 18.019 | 104 |
| 11. | Kerumutan | 11.880 | 11.407 | 23.287 | 104 |
| 12. | Teluk Meranti | 8.506 | 8.280 | 16.786 | 103 |
| | Jumlah | 209.018 | 198.236 | 407.254 | 105 |

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

5. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%).

Tabel IV.2 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

| No. | Umur | Jumlah | % | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
|-----|---------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|
| 1. | 0-4 | 53.620 | 12.52 | 26.571 | 12,17% | 26.869 | 12,89 |
| 2. | 5-9 | 45.837 | 10.71 | 23.147 | 10,53% | 22.690 | 10,89 |
| 3. | 10-14 | 38.096 | 8.90 | 19.120 | 8,70% | 18.976 | 9,11 |
| 4. | 15-19 | 34.596 | 8.08 | 17.662 | 8,04% | 20.056 | 8,13 |
| 5. | 20-24 | 39.797 | 9.30 | 19.741 | 8,98% | 22.189 | 9,62 |
| 6. | 25-29 | 45.349 | 10.59 | 23.160 | 10,54% | 19.823 | 10,65 |
| 7. | 30-34 | 40.896 | 9.55 | 21.073 | 9,59% | 17.304 | 9,51 |
| 8. | 35-39 | 36.084 | 8.43 | 18.780 | 8,55% | 14.130 | 8,30 |
| 9. | 40-44 | 30.134 | 7.04 | 16.013 | 7,29% | 10.093 | 6,78 |
| 10. | 45-49 | 22.178 | 5.18 | 12.085 | 5,50% | 7.336 | 4,84 |
| 11. | 50-54 | 16.007 | 3.74 | 8.671 | 3,95% | 4.879 | 3,52 |
| 12. | 55-59 | 10.887 | 2.54 | 6.008 | 2,73% | 3.179 | 2,34 |
| 13. | 60-64 | 6.716 | 1.57 | 3.537 | 1,61% | 1.732 | 1,53 |
| 14. | 65-69 | 3.740 | 0.87 | 2.008 | 0,91% | 1.057 | 0,83 |
| 15. | 70-74 | 2.157 | 0.50 | 1.100 | 0,50% | 16.934 | 0,51 |
| 16. | 75+ | 2.047 | 0.48 | 898 | 0,41% | 1.149 | 0,55 |
| | Jumlah | 428.150 | | 219.754 | | 208.396 | |

Sumber : Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Tabel IV.3 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

| No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | 0-4 | 12.52 | 53.620 | 51,715 |
| 2. | 5-9 | 10.71 | 45.837 | 43,648 |
| 3. | 10-14 | 8.90 | 38.096 | 36,543 |
| 4. | 15-19 | 8.08 | 34.596 | 33,131 |

| | | | | |
|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. | 20-24 | 9.30 | 39.797 | 38,712 |
| 6. | 25-29 | 10.59 | 45.349 | 43,122 |
| 7. | 30-34 | 9.55 | 40.896 | 39,105 |
| 8. | 35-39 | 8.43 | 36.084 | 34,545 |
| 9. | 40-44 | 7.04 | 30.134 | 28,206 |
| 10. | 45-49 | 5.18 | 22.178 | 20,554 |
| 11. | 50-54 | 3.74 | 16.007 | 14,757 |
| 12. | 55-59 | 2.54 | 10.887 | 9,935 |
| 13. | 60-64 | 1.57 | 6.716 | 6,026 |
| 14. | 65-69 | 0.87 | 3.740 | 3,371 |
| 15. | 70-74 | 0.50 | 2.157 | 1,999 |
| 16. | 75+ | 0.48 | 2.047 | 1,885 |
| | Jumlah | 209.237 | 198.237 | 407.254 |

Sumber: Kabupaten Pelalawan 2021

Secara umum, penduduk Kabupaten Pelalawan bekerja sebagai petani dan nelayan. Kondisi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari daratan dan beberapa pulau. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

| No | Lapangan Pekerjaan | Jenis Kelamin | | Jumlah | |
|----|------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jiwa | % |
| 1. | Pertanian dan perikanan | 59,70 | 44,58 | 225.293 | 55,32 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - |
| 3. | Industri | 10,40 | 1,18 | 31,481 | 7,73 |
| 4. | Listrik, Gas dan Air | 0,73 | 0,34 | 2.525 | 0,62 |
| 5. | Bangunan dan Kontruksi | 4,17 | 24,17 | 13,439 | 3,30 |
| 6. | Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel | 7,94 | 24,17 | 51,477 | 12,64 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 7. | Transportasi dan Komunikasi | 4,89 | - | 14,172 | 3,48 |
| 8. | Keuangan dan Asuransi | 1,99 | 1,87 | 7.941 | 1.95 |
| 9. | Jasa | 10.18 | 26,69 | 60,925 | 14,96 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 407.254 | 100 |

Sumber: Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Komposisi penduduk yang bekerja sebagai petani dan nelayan (sektor pertanian dan perikanan) mencapai 55,32 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 55,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan dan kesejahteraan penduduk sangat tergantung pada hasil alam yang rentan terhadap perubahan topografi darat dan laut. Ke depan, program pengembangan sektor pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika sektor ini dikelola dengan baik maka dampak topografi yang tidak mendukung seperti musim angin utara, musim hujan dan musim kemarau dapat diminimalkan.

6. Keadaan Tingkat Pendidikan dan Sarana Pendukung

Meskipun kekayaan alam Kabupaten Pelalawan diperkirakan cukup memadai beberapa tahun ke depan, kondisi tersebut tidak menjamin bahwa Kabupaten Pelalawan akan mampu bersaing dengan pemerintah daerah lain yang sudah lebih dahulu membenahi SDM-nya. Oleh karena itu, selain menatausahakan kekayaan alam dengan profesional diperlukan juga SDM yang handal di bidangnya sehingga kekayaan alam yang melimpah dapat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

| No. | Uraian | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
|-----|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | Jiwa | % |
| 1. | Belum Sekolah | 407.254 | 11.810,37 | 2,90 |
| 2. | Belum Tamat SD | | 80.269,76 | 19,71 |
| 3. | SD | | 118.714,54 | 29,15 |
| 4. | SLTP | | 81.898,78 | 20,11 |
| 5. | SMA | | 57.770 | 23,74 |
| 6. | Diploma | | 31.147 | 1,03 |
| 7. | Sarjana | | 7.475 | 3,36 |
| | Jumlah | | 407.254 | 100 |

Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan belum memadai di Kabupaten Pelalawan, karena penduduk yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi hanya 4,39% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sisanya sebesar 95,61% belum pernah mengecap pendidikan perguruan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan terus mengintensifkan program pendidikan Pelalawan Cerdas yaitu upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan SDM, dengan menjalankan program pendidikan gratis 12 tahun, menghilangkan pungutan di sekolah, serta penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan kualitas proses belajar mengajar. Pada tingkat pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah telah memfasilitasi berdirinya

Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, dan hingga saat ini telah menghasilkan lulusan sarjana sebanyak 94 orang yang siap kerja. Selain itu juga Pemerintah Daerah telah memfasilitasi berdirinya Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Tepat pada tanggal 4 Agustus 2016 telah dilakukan Soft Opening Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Selain melaksanakan fungsi pengajaran dan fungsi penelitian, ST2P juga melaksanakan berbagai aktivitas terkait dengan upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan dan menciptakan pengusaha pemula berbasis teknologi serta menjadi penghubung timbal balik antara masyarakat dan dunia usaha dengan para inovator dan inventor. Terhitung sejak tanggal 5 September 2016 telah dilakukan perkuliahan perdana bagi 35 orang mahasiswa strata 1 Program Studi Teknik Industri dan Agro Teknologi.

Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, jumlah siswa dan tenaga pendidik di Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun 2020 dapat terlihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 4.6 : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | SD/MI | | | Jumlah Siswa |
|-----|-------------------|-------|----|----|--------------|
| | | N | S | MI | |
| 1. | Pangkalan Kerinci | 14 | 12 | 1 | 12.776 |
| 2. | Pangkalan Kuras | 28 | 4 | 0 | 8.903 |
| 3. | Kuala Lumpur | 24 | 0 | 1 | 2.344 |
| 4. | Ukui | 19 | 5 | 1 | 5248 |
| 5. | Kerumutan | 21 | 0 | 0 | 3036 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|----|------------|---|------|
| 6. | Langgam | 17 | 1 | 1 | 4724 |
| 7. | Pelalawan | 14 | 2 | 0 | 2137 |
| 8. | Teluk Meranti | 14 | 1 | 0 | 1927 |
| 9. | Pangkalan Lesung | 14 | 1 | 0 | 3454 |
| 10. | Bunit | 14 | 2 | 0 | 2009 |
| 11. | Bandar Petalangan | 11 | 1 | 0 | 2205 |
| 12. | Bandar Sei. Kijang | 8 | 29 | 4 | 2690 |
| | Jumlah | | 231 | | |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pelalawan Tahun 2021

Tabel 4.7 : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | SLTP/MTS | | | Jumlah Siswa |
|-----|-------------------|----------|---|-----|--------------|
| | | N | S | MTs | |
| 1. | Pangkalan Kerinci | 4 | 9 | 3 | 4662 |
| 2. | Pangkalan Kuras | 8 | 1 | 3 | 3368 |
| 3. | Kuala Lumpur | 7 | 0 | 1 | 790 |
| 4. | Ukui | 5 | 1 | 4 | 179 |
| 5. | Kerumutan | 4 | 0 | 1 | 853 |
| 6. | Langgam | 4 | 0 | 4 | 1411 |
| 7. | Pelalawan | 6 | 1 | 0 | 373 |
| 8. | Teluk Meranti | 4 | 0 | 1 | 715 |
| 9. | Pangkalan Lesung | 3 | 0 | 4 | 1109 |
| 10. | Bunit | 2 | 0 | 1 | 735 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|---|---|------|
| 11. | Bandar Petalangan | 1 | 2 | 0 | 776 |
| 12. | Bandar Sei. Kijang | 3 | 0 | 1 | 1123 |
| | Jumlah | 88 | | | |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pelalawan Tahun 2021

Tabel 4.8 : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | SMA/SMK | | Jumlah Siswa |
|-----|--------------------|-----------|---|--------------|
| | | N | S | |
| 1. | Pangkalan Kerinci | 4 | 7 | 4432 |
| 2. | Pangkalan Kuras | 3 | 1 | 1880 |
| 3. | Kuala Lumpur | 2 | 0 | 491 |
| 4. | Ukui | 2 | 2 | 786 |
| 5. | Kerumutan | 2 | 0 | 659 |
| 6. | Langgam | 3 | 1 | 862 |
| 7. | Pelalawan | 1 | 0 | 74 |
| 8. | Teluk Meranti | 3 | 0 | 424 |
| 9. | Pangkalan Lesung | 2 | 0 | 970 |
| 10. | Bunit | 2 | 0 | 650 |
| 11. | Bandar Petalangan | 1 | 1 | 575 |
| 12. | Bandar Sei. Kijang | 2 | 1 | 931 |
| | Jumlah | 40 | | 8.744 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pelalawan Tahun 2021

Indikator mendasar tingkat pendidikan juga diukur dari kemampuan baca-tulis penduduk dewasa. Kemampuan baca-tulis tercermin dari data angka melek

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas huruf latin dan huruf lainnya. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan tahun 2016, persen penduduk yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) tahun 2015 sebesar 98,87 % dan persentase penduduk yang buta huruf adalah sebesar 1,13 %. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki, yaitu 1,84% berbanding 0,45%.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan relatif besar dan masih sebagian kecil yang dikelola. Luas potensi lahan sawah dan bukan sawah s.d. tahun 2014 adalah 853.815 ha yang terdiri dari lahan sawah 7.439 ha dan non sawah 846.376 ha. Lahan sawah berada pada 10 kecamatan yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Kuala Kampar, Kerumutan, dan Teluk Meranti. Sedangkan non sawah tersebar disemua kecamatan.

Tabel 4.9 : Produksi Pertanian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Padi | | Palawija | |
|-----|--------------------|------|--------|----------|--------|
| | | Luas | Ton | Luas | Ton |
| 1. | Langgam | 2 | 499 | 29 | 422 |
| 2. | Pangkalan Kerinci | - | - | 17 | 378 |
| 3. | Bandar Sei. Kijang | - | - | 45 | 259 |
| 4. | Pangkalan Kuras | 108 | 435,23 | 435 | 41 |
| 5. | Ukui | 2 | 5,60 | 60 | 787 |
| 6. | Pangkalan Lesung | 76 | 212,80 | 33 | 1025,5 |
| 7. | Bunut | 24 | 70,73 | 13 | 223 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------|-----------|------|------|
| 8. | Pelalawan | 63 | 200,18 | 16 | 145 |
| 9. | Bandar Petalangan | 236 | 778,46 | 17 | 334 |
| 10. | Kuala Lumpur | 5960 | 26.162,69 | 2263 | 6196 |
| 11. | Kerumutan | 260 | 968,44 | 100 | 985 |
| 12. | Teluk Meranti | 3342 | 1.273,88 | 297 | 985 |
| | Jumlah | | 40 | | |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Tabel 4.9 : Produksi Pertanian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Sayuran | |
|-----|--------------------|---------|--------------|
| | | Luas | Ton |
| 1. | Langgam | 122 | 514 |
| 2. | Pangkalan Kerinci | 107 | 1340 |
| 3. | Bandar Sei. Kijang | 8 | 2086 |
| 4. | Pangkalan Kuras | 122 | 418 |
| 5. | Ukui | 78 | 738 |
| 6. | Pangkalan Lesung | 24 | 1025,5 |
| 7. | Bunut | 48 | 246 |
| 8. | Pelalawan | 29 | 1350 |
| 9. | Bandar Petalangan | 69 | 233 |
| 10. | Kuala Lumpur | 37 | 382 |
| 11. | Kerumutan | 102 | 1045,2 |
| 12. | Teluk Meranti | 12 | 235 |
| | Jumlah | | 18,29 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan Tahun 2021

Jenis tanaman yang mungkin dikembangkan di Kabupaten Pelalawan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,

kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, terong, mentimun, kangkung, dan bayam. Sedangkan untuk tanaman perkebunan atau tanaman keras seperti, kelapa, karet dan kelapa sawit. Distribusi luas tanaman perkebunan produktif dan hasil produktif diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.10: Distribusi Luas Tanaman Perkebunan Produktif dan Hasil Produksi Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Karet | |
|-----|--------------------|--------------|-------|
| | | Ha | Ton |
| 1. | Langgam | 2552 | 3.297 |
| 2. | Pangkalan Kerinci | 216 | 309 |
| 3. | Bandar Sei. Kijang | 684 | 957 |
| 4. | Pangkalan Kuras | 5.179 | 7.274 |
| 5. | Ukui | 864 | 1.204 |
| 6. | Pangkalan Lesung | 1.975 | 2.774 |
| 7. | Bunut | 3.291 | 4.449 |
| 8. | Pelalawan | 2.298 | 3.153 |
| 9. | Bandar Petalangan | 2.022 | 2.778 |
| 10. | Kuala Lumpur | 1.475 | 600 |
| 11. | Kerumutan | 2.582 | 3.440 |
| 12. | Teluk Meranti | 3.672 | 4.539 |
| | Jumlah | 16,46 | |

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.10: Distribusi Luas Tanaman Perkebunan Produktif dan Hasil Produksi Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

| No. | Kecamatan | Kelapa | |
|-----|-----------|--------|-----|
| | | Ha | Ton |
| 1. | Langgam | 51,60 | 45 |

| | | | |
|-----|--------------------|--------|--------------|
| 2. | Pangkalan Kerinci | 36,11 | 56 |
| 3. | Bandar Sei. Kijang | 25,95 | 33 |
| 4. | Pangkalan Kuras | 109,26 | 168 |
| 5. | Ukui | 55,20 | 80 |
| 6. | Pangkalan Lesung | 40,99 | 58 |
| 7. | Bunut | 30,20 | 41 |
| 8. | Pelalawan | 29,65 | 40 |
| 9. | Bandar Petalangan | 44,99 | 65 |
| 10. | Kuala Lumpur | 14,552 | 14033 |
| 11. | Kerumutan | 94,00 | 115 |
| 12. | Teluk Meranti | 18,17 | 2696 |
| | Jumlah | | 10,37 |

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.10: Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan.

| No. | Jenis Hutan | Luas (Ha) |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Hutan Produksi Tetap | 466.701,92 |
| 2. | Hutan Produksi Tetap Penyangga | 6.274,41 |
| 3. | Hutan Rakyat | 5.130,76 |
| 4. | Hutan Lindung | 5.664,71 |
| 5. | Kawasab Bergambut | 155.349,89 |
| 6. | Taman Nasional | 101.493,19 |
| 7. | Suaka Margasatwa | 37.128,30 |
| 8. | Kawasan Pantai Berhutan Bakau | 1.399,14 |
| 9. | Sempadan Sungai | 5.516,60 |
| 10. | Sempadan Pantai | 989,90 |
| | Jumlah | 785,628.82 |

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Pelalawan, 2021

B. Profil Kecamatan Pangkalan Kuras

Selain potensi pertanian dan perkebunan tersebut, terdapat potensi kehutanan yang dapat dikembangkan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan sebesar 785.628,82 ha dengan rincian terdapat dipada tabel dibawah:

Pangkalan Kuras adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adapun data wilayah administrasi kecamatan Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11: Data Wilayah Administrasi Kecamatan Pangkalan Kuras

| No. | Desa/Kelurahan | Pejabat | Jumlah Penduduk | | |
|-----|------------------|------------|-----------------|------|-------|
| | | | LK | PR | JML |
| 1. | Tanjung Beringin | Taher | 615 | 562 | 1177 |
| 2. | Talau | Syahril | 1120 | 990 | 2110 |
| 3. | Kesuma | Masfarizad | 3120 | 2632 | 5752 |
| 4. | Betung | Ramly | 693 | 665 | 1358 |
| 5. | Sorek Satu | Sofyan | 6024 | 5082 | 11106 |
| 6. | Saorek Dua | M.Yanis | 1234 | 1112 | 2346 |
| 7. | Dundangan | M.Tahir | 1882 | 1678 | 3560 |
| 8. | Surya Indah | H.Sugito | 904 | 817 | 1721 |
| 9. | Beringin Indah | Suryadi | 759 | 738 | 1479 |
| 10. | Sialang Indah | H.Sriyana | 1110 | 1006 | 2116 |
| 11. | Terantang Manuk | M.Bakri | 1221 | 1088 | 2309 |
| 12. | Palas | Samsari | 857 | 802 | 1659 |
| 13. | Harapan Jaya | Ubairillah | 648 | 592 | 1240 |
| 14. | Meranti | Sukarlan | 678 | 575 | 1253 |
| 15. | Kemang | Charles | 1115 | 1062 | 2177 |
| 16. | Batang Kulim | Edi Warman | 1556 | 1453 | 3009 |
| 17. | Sido Mukti | M. Khozin | 828 | 730 | 1558 |

Sumber: Pangkalan Kerinci, 2021

Berdasarkan dari data di atas bahwa Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki 17 Desa/Kelurahan, salah satunya yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Desa Kemang yang memiliki luas 9,5 Km², memiliki 12 RT, 4 RW dan 3 Dusun, serta memiliki jumlah penduduk 2177, yang di antaranya Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.115, sedangkan untuk jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.062.

C. Profil Desa Sorek Dua

a. Sejarah Kelurahan Sorek Dua

Pada permulaan berdirinya kelurahan sorek dua masih merupakan hutan yang pada umumnya tanaman bambu yang ibukota kecamatan Pangkalan Kuras masih terletak di desa Pangkalan Papan dan kabupaten merupakan kabupaten Kampar, masyarakat yang pada saat itu kebanyakan bermukim di pinggiran sungai kuala napuh kemudian secara berangsur-angsur berpindah tempat tinggal di pinggir jalan stanvac, yang sampai saat ini banyak di datangi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Sebelum menjadi kelurahan diawali dengan sistem pemerintahan perbatinan di bawah naungan Kewedanaan Kerajaan Pelalawan dengan batin pertama bernama Batin Solo, kemudian berturut-turut di pimpin oleh BatinAli, Batin Sulung, Batin Mangun, selanjutnya di pimpin oleh Penghulu Muda Dodol. Seiring berjalannya waktu berubah pulalah sistem kepemimpinan yang berubah menjadi desa, adapun kepala desa yang pertama adalah Muhammad Daud. M. Dalam perjalanan panjang berubah pula menjadi sistem pemerintahan berbentuk kelurahan.

Selanjutnya kelurahan sorek satu masih di pimpin oleh bapak Muhammad daud M, kemudian di lanjutkan Maisir Zamzami. Beberapa tahun kemudian,

tepatnya tanggal 12 oktober 1999 berdirilah kabupaten pelalawan, pada masa ini pula kelurahan sorek satu di pimpin oleh Zazaruddin, amat koro, kamaria, dan sujono dan pada saat ini di pimpin oleh sofyan

Koordinat garis lintang garis bujur dan ketinggian 0,1591 LS–102067 BT Ketinggiandes. Jumlah Penduduk 2661. Untuk Laki-Laki Berjumlah 1383, Perempuan Berjumlah 1278. Jarak ke ibu kota Kecamatan Dengan kendaraan bermotor 10 Menit. Jarak ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 jam, Lama Jarak tempuh keibu Kota Propinsi 2,5 Jam. Batas Wilayah Desa Sorek Dua diantaranya:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Dundangan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sorek satu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batang Kulim
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Angka kecamatan Bandar

2. Data Penduduk Kelurahan Sorek Dua

Jumlah penduduk kelurahan Sorek Dua berdasarkan usia pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11: Data Penduduk Berdasarkan Usia

| No | Indikator | Jumlah Jiwa | Persentase |
|----|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 0-12 Bulan | 375 | 3,26% |
| 2 | 1-5 Tahun | 777 | 6,74% |
| 3 | 5-7 Tahun | 788 | 6,84% |
| 4 | 7-15 Tahun | 2874 | 24,95% |
| 5 | 15-56 Tahun | 5413 | 46,98% |
| 6 | >56 Tahun | 1294 | 11,23% |
| | Jumlah | 11.521 | 100% |

Sumber: Kantor Desa Kelurahan Sorek Dua, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa yang terbanyak yaitu pada kelompok yang berumur 15-56 tahun yang berjumlah 5413 atau 46,98% yang termasuk usia produktif, sedangkan jumlah jiwa yang paling sedikit yaitu pada kelompok yang berumur 0-12 bulan yang berjumlah 375 atau 3,26%. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan usia berjumlah 11.521 jiwa.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk kelurahan Sorek Dua berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Indikator | Jumlah Jiwa | Persentase |
|----|-----------|-------------|------------|
| 1 | Laki-Laki | 6.224 | 54,02% |
| 2 | Perempuan | 5.297 | 45,98% |
| | Jumlah | 11.521 | 100% |

Sumber: Kantor Desa Kelurahan Sorek Dua, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Sorek Satu yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.224 atau 54,02%, sedangkan jumlah jiwa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5.297 atau 45,98%, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah jiwa yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin perempuan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui di lapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras

| No | Nama | Posisi / Status | pendidikan | Usia |
|----|---------------|---------------------------|-------------|------|
| 1 | Samsudin | Ketua BPD Sorek Dua | SMA | 39 |
| 2 | Zainudin S.IP | Kepala Desa Sorek Dua | Strata Satu | 42 |
| 3 | Marlan | Masyarakat Desa Sorek Dua | SMA | 45 |
| 4 | Sabur | Masyarakat Desa Sorek Dua | SMA | 39 |
| 5 | Sujarwo | Masyarakat Desa Sorek Dua | SMA | 37 |

Sumber : Olahan Data Penulis, Tahun 2021

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (Lima) orang, yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, Pihak Desa Sorek Dua, dan masyarakat Desa Sorek Dua. Dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan

teori teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, dan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa pada pasal 5 ini menyatakan ataupun menetapkan yang menjadi persyaratan dalam memiliki BPD sebagai berikut:

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap[kan dengan jumlah asal, paling sedikit orang dan paling banyak 9.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kepenghuluan.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kepenghuluan seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang wajib dijalankan untuk membantu Pemerintahan Desa yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi), Fungsi Pengawasan, menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengayomi adat istiadat Desa.

Dari beberapa fungsi dari BPD diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan ekonomi maupun juga tingkat kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam penelitian ini penulis ingin melihat fungsi dari BPD Desa Sorek Dua Kabupaten Pelalawan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Di dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur agar dapat menjawab dan menganalisis penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras adalah dengan menggunakan teori Levinson dalam Soekanto (2012:242), peranan mencakup 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan indikator, yaitu aturan/norma-norma, individu, struktur sosial. Dengan demikian, maka penulis akan menganalisis satu persatu point-point penting yang nantinya dapat menjawab penelitian penulis, dan pembahasan pertama yang penulis sajikan adalah tentang:

a. Aturan /Norma-Norma

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari aturan/ norma-norma yang berlaku baik itu aturan yang muncul dari adat dan budaya maupun aturan yang dibuat oleh suatu organisasi pemerintahan maupun juga organisasi swasta, yang membedakan aturan antara kedua tersebut adalah bahwa aturan budaya tidak tertulis tetapi harus dipatuhi dan hukuman tetap berlaku bagi yang melanggarnya, sedangkan peraturan suatu organisasi diakui dan juga tertulis, begitu juga organisasi Badan Permusyawaratan Desa tentunya juga memiliki peraturan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan suara masyarakat yang ada di Desa, dan untuk pembahasan tentang Aturan/Norma-Norma yang berlaku dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut, maka penulis akan membahas pada sub indikator pertama yaitu sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa Ikut Serta Dalam Menyusun Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan (Hal Ini Juga Bertujuan untuk Memastikan Aspirasi Masyarakat Dimasukkan Dalam Rencana Pembangunan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perpanaan tangan dari Pemerintahan Desa yang dijadikan sebagai perwakilan ditengah-tengah

masyarakat untuk mendengar dan mengetahui aspirasi serta keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, setelah aspirasi masyarakat sudah diketahui dan dikumpulkan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah dan mendapatkan mufakat, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan laporan kepada pihak Pemerintahan Desa apa-apa saja yang kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Adapun aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah berupa infrastruktur pembangunan fisik maupun nonfisik. Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum, Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012). Secara rincinya adapun bagian-bagian dari pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

| No | Pembangunan Fisik | Pembangunan Non Fisik |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Prasarana Perhubungan (Jalan,Jembatan, dll) | Pembangunan Bidang Keagamaan |
| 2 | Prasarana Sosial (Gedung Sekolah, Rumah-Rumah Ibadah, dan Puskesmas | Pembangunan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana |

| | | |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | - | Pembangunan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 4 | - | Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban |
| 5 | - | Pelayanan Terhadap Urusan Masyarakat Seperti Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan juga pembuatan surat keterangan domisili. |

Sumber : Sumber Kantor Desa Sorek Dua, 2021

prasarana perhubungan (jalan,jembatan,dll), prasarana pemasaran (gedung, pasar), prasarana sosial (gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas), sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan bidang keagamaan, pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan surat kelahiran, dan juga pembuatan surat keterangan domisili.

Setelah pihak Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pihak Pemerintahan Desa, maka yang wajib dilakukan sebelum mewujudkan aspirasi masyarakat adalah dengan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk mengetahui apakah pihak Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua ikut dalam melakukan penyusunan kebijakan bersama Pemerintahan Desa untuk menetapkan pelaksanaan pembangunan di Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu pihak Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua yaitu salah satu dengan Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua, adapun hasil wawancara penulis lakukan dan akan menyajikan jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:

“Iya, kita sebagai pihak BPD memang memiliki tugas dan fungsi untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa, tetapi tentunya tugas kita belum selesai sampai disini, kita harus memastikan aspirasi-aspirasi masyarakat ini memang didengar dan dilaksanakan dengan serius oleh Pemerintahan Desa Sorek Dua ini, salah satu yang harus dilakukan sebelum mewujudkan suara masyarakat tentunya harus ada kebijakan yang melandasi pelaksanaan perencanaan yang merupakan kumpulan dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, oleh karna itu kita harus ikut andil dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk menetapkan pelaksanaan perencanaan dalam bidang pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sorek Dua.” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Bersamaan dengan hasil wawancara yang telah penulis sajikan di atas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya masih berkaitan dengan sub indikator yang dibahas, dimana salah satunya adalah tentang apasaja kebijakan yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah dan mufakat, dalam hal ini tentunya yang lebih mengetahui adalah pihak Pemerintah Desa karena mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun secara sistematis, yaitu salah satunya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zainudin, S.IP sebagai Kepala Desa Sorek Dua, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Jadi setelah kita mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui pihak Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua maka yang harus kita laksanakan adalah menyusun aspirasi-aspirasi masyarakat ke dalam sebuah perencanaan yang dirancang dan disusun serta mendapatkan persetujuan dari pusat yang diwujudkan sebuah kebijakan. Adapun kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan untuk dilaksanakan pada periode ini adalah terdiri dari beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan juga tentunya yang paling penting dari beberapa poin tadi adalah Pemberdayaan Masyarakat. Dari beberapa kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi apasaja kebutuhan

masyarakat Desa Sorek Dua. (Wawancara Tanggal 17 Maret 2021, Bersama Bapak Zainudin, S.IP sebagai Kepala Desa Sorek Dua)

Melanjutkan penyajian hasil wawancara, untuk memperluas jawaban penelitian, penulis juga telah melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat yang merupakan salah satu informan penulis dalam penelitian ini, adapun informan yang penulis wawancarai adalah Bapak Marlan yang merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Sorek Dua, pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau adalah berkaitan dengan perihal kebijakan yang terlaksana di lapangan pada saat ini apakah sesuai dengan aspirasi yang diusulkan kepada Pemerintahan Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“ Menurut Saya kebijakan yang terlaksana di lapangan sudah cukup sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai masyarakat disini, walaupun Saya melihat ada beberapa yang belum terlaksana seperti Pembangunan gorong-gorong, pembangunan posyandu, dan ada beberapa lagi yang belum terlaksana” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Marlan, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan pihak Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua tidak hanya memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi juga ikut membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi berdasarkan pendapat dari masyarakat bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati bersama masih ada yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

- b. Sebelum Menyetujui Peraturan Desa yang Diusulkan, Badan Permasyarakatan Desa Terlebih Dahulu Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menampung aspirasi masyarakat serta ikut dalam membahas kebijakan bersama Kepala Desa, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah memberikan sosialisasi tentang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa agar terjadinya transparansi pelaksanaan pembangunan Di Desa Sorek Dua yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hal ini juga bertujuan untuk melihat apakah aspirasi masyarakat didengar oleh Pemerintahan Desa atau tidak, dan pelaksanaan pembangunan di lapangan pun bisa diawasi langsung tidak hanya pihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) saja tetapi juga masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.

Jadi yang akan di angkat dalam permasalahan ini adalah bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Permasyarakatan Desa untuk menginformasikan perencanaan pembangunan apasaja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sorek Dua, serta rincian anggaran untuk masing-masing pelaksanaan pembangunan Sorek Dua, dan untuk menjawab pertanyaan ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sorek Dua, adapun hasil wawancara yang akan penulis sajikan sebagai berikut:

“ Jadi setelah musyawarah bersama Kepala Desa selesai terkait aspirasi masyarakat, maka yang akan kita laksanakan selanjutnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode ini

serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan, hal ini tentunya dilakukan melalui musyawarah dengan perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat khusus di Desa Sorek Dua, selain itu bentuk sosialisasi yang kita lakukan adalah bisa melalui secara tertulis yaitu bekerja sama dengan pihak Pemerintahan Desa untuk membuat papan informasi yang berisikan perencanaan pembangunan serta anggaran yang akan diperlukan untuk melaksanakan pembangunan tersebut” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Untuk menemukan jawaban apakah benar sudah dilakukannya sosialisasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua kepada masyarakat, maka penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang sudah penulis tunjuk sebagai informan yang akan memberikan informasi yang penulis butuhkan yaitu dengan Bapak Sabur sebagai masyarakat yang ada di Desa Sorek Dua, adapun hasil wawancara yang penulis sajikan sebagai berikut:

“ Kalau Saya Pribadi tidak pernah menghadiri ataupun mendapatkan undangan dari BPD untuk menghadiri musyawarah sosialisasi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, tetapi Saya melihat papan informasi yang di Depan Kantor Desa, memang disitu dituliskan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan serta dicantumkan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Sabur, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui apa saja pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, selain itu hal ini sangat penting agar adanya keterbukaan antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa dan masyarakat juga bisa ikut mengawasi berjalannya pembangunan yang sedang berjalan di lapangan, dan aspirasi masyarakat benar-benar bisa diwujudkan secara optimal.

Adapun daftar hadir Musrebangdes yang akan penulis paparkan di bawah sebagai berikut:

| No | Nama | Jabatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | Syofyan | Sekcam |
| 2 | Jurhan | Kasikesos |
| 3 | Marwn | Babinsa |
| 4 | Imam S | Staf Pembangunan |
| 5 | Jono | Kasi Pembangunan |
| 6 | Zainudin | Kades |
| 7 | Samsudin | BPD |
| 8 | Wasriamto | Kasi Keuangan |
| 9 | Sukur | Sekdes |
| 10 | Triyono | BPD |
| 11 | Ngardiono | KRT 09 |
| 12 | Pahminan | LPM |
| 13 | Marlan | KRT 09 |
| 14 | Didang | LPM |
| 15 | Mansyur | KRT 03 |
| 16 | Sawirman | RW 03 |
| 17 | Amran Jaya | LPM |
| 18 | Iraw | KT RW 02 |
| 19 | Yumtia saputra | Kades |
| 20 | Dino Eko | Kadus I |
| 21 | Syaiful Ikram | Dirut Bumdes |
| 22 | Yusman | KT. RT 05 |
| 23 | Triana | Staff Desa |
| 24 | Siska Dewi | Kepala Perencanaan |

| | | |
|----|----------------|------------|
| 25 | Yogen Novitri | Staff Desa |
| 26 | Chandra Kirana | Staff Desa |
| 27 | M. Ladin | KPMD |
| 28 | Erlin | Pendamping |
| 29 | Itin Spiring | Kadus |
| 30 | Rohani | PKK |
| 31 | Dani | Pemuda |
| 32 | Ari Sapriadi | Pemuda |

Sumber: Kantor Desa Sorek Dua, 2021

- c. Badan Permusyawaratan Desa Memberikan Saran dan Pertimbangan Kepada Kepala Desa Terkait Kebutuhan Masyarakat Di Lapangan

Tidak hanya menampung dan juga memastikan aspirasi masyarakat bisa terlaksana dengan baik, tetapi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan saran ataupun pertimbangan terhadap perencanaan yang akan di laksanakan juga sangat diperlukan, hal ini dilakukan agar perencanaan pembangunan bisa dilaksanakan dengan sangat objektif agar tidak ada pelaksanaan pembagunan yang merasa diuntungkan atau dirugikan, ataupun juga agar pembangunan yang akan dilaksanakan hanya sebagai formalitas padahal tidak dibutuhkan oleh masyarakat, dan sebaliknya ada juga aspirasi masyarakat hanya sekedar keinginan ataupun masih ada yang lebih penting dari itu maka sebaiknya aspirasi masyarakat tersebut masih bisa diundur untuk dilaksanakan. Untuk mengetahui apakah pihak Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Sorek Dua ada memberikan saran dan juga pertimbangan kepada Kepala Desa terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat Di lapangan, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Sorek Dua, berikut penulis sajikan jawaban yang diberikan oleh beliau:

“ Iya tentunya kita memberikan saran, masukkan, ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya jika diperlukan, karna aspirasi masyarakat ini semuanya kita sampaikan kepada Pemerintahan Desa akan tetapi, tidak semua bisa kita terima atau wujudkan, hal ini dikarnakan terkadang yang disampaikan oleh masyarakat hanya sebuah keinginan tetapi tidak terlalu dibutuhkan, oleh karna itu pentingnya dilakukan pemilahan aspirasi masyarakat yang memang sangat dibutuhkan tidak hanya secara individual tetapi untuk kebutuhan dan kepentingan bersama dan terpenuhi secara adil dan merata” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, penulis melanjutkan pembahasan dengan mengajukan pertanyaan apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keberadaannya sangat diperlukan pada saat dilakukannya musyawarah dalam pembahasan aspirasi masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dirembuk dan di sahkan untuk di implementasikan di lapangan, untuk hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zainudin, S.IP sebagai Kepala Desa Sorek Dua, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Tentu saja kita sangat memerlukan keberadaan dari Pihak Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan bidang pembangunan apasaja yang akan kita lakukan, hal ini dikarnakan yang mengetahui apa-apasaja yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pihak BPD, karna memang tugas mereka untuk menampung keinginan-keinginan dari masyarakat, mereka juga berhak untuk memberikan saran apakah keinginan dari aspirasi dari masyarakat ini memang layak untuk dilaksanakan atau tidak.” (Wawancara Tanggal 17 Maret 2021, Bersama Bapak Zainudin, S.IP sebagai Kepala Desa Sorek Dua)

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari informan dalam penelitian ini, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sore Dua juga dibutuhkan dalam memberikan saran ataupun memberikan pertimbangan-pertimbangan lainnya Kepada Kepala Desa terkait kebutuhan masyarakat di lapangan.

d. Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Pengawasan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting setelah dilakukannya deretan kegiatan khususnya dalam hal ini pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa. Jadi salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, agar pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan yang sudah di tetapkan dan disepakati secara bersama. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa ini, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua, berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan beliau:

“ Oh tentu, pengawasan itu kegiatan wajib yang kita lakukan terhadap kinerja Pemerintahan Desa, hal ini dilakukan selain menjadi tugas dan fungsi kita sebagai perwakilan masyarakat, hal ini juga dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat bisa dilaksanakan dan tidak adanya penyimpangan pada saat pelaksanaan di lapangan, tentunya ini juga untuk kebaikan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pelaksanaan pengawasan itu sendiri kita lakukan secara langsung untuk mengecek atau mengontrol sejauh mana pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan, agar waktu penyelesaian pembangunan pun sesuai dengan estimasi pengerjaan yang sudah ada pada perencanaan pembangunan. (Wawancara Tanggal 17 Maret 2021, Bersama Bapak Zainudin, S.IP sebagai Kepala Desa Sorek Dua)

Berkaitan dengan pernyataan di atas, penulis juga ingin mengetahui apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di lapangan, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian penulis, yaitu dengan Bapak Sujarwo yang merupakan

salah satu masyarakat yang ada di Desa Sorek Dua, adapun jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Saya belum pernah lihat secara langsung BPD melakukan pengawasan di lapangan, tetapi tentunya pasti ada pengawasan itu dilakukan walaupun belum dilakukan secara efektif, karna kalau pekerjaan itu di awasi dengan baik pasti pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Zainudin, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Perlunya dilakukan pengawasan dalam pemerintahan desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sistem pemerintahan desa. Ketertiban dalam artian masing - masing elemen penyelenggara pemerintahan desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dilaksanakannya pengawasan diharapkan akan membawa manfaat yaitu:

- a. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa
- b. Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan tugasnya baik itu dalam menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan di lapangan, pengawasan ini dilakukan agar pembangunan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, walaupun sudah dilakukannya pengawasan pembangunan belum terlaksana secara keseluruhan, masih ada perencanaan pembangunan yang belum terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Individu

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selain sebagai perantara masyarakat dengan Pemerintahan Desa, tetapi BPD juga merupakan organisasi yang memiliki peran untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung aspirasi masyarakat, maksudnya adalah BPD harus memfasilitasi tempat penampungan aspirasi masyarakat baik itu melalui media online (web resmi Pemerintahan Desa Sorek Dua), ataupun juga dengan media tulis dengan menyediakan kotak saran, call center, dan juga media lainnya. Pada pembahasan ini ada beberapa poin yang akan diuraikan secara rinci dan memaparkan hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu: memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, menciptakan inovasi sistem pengaduan masyarakat yang lebih modern berbasis aplikasi seperti media sosial dan lain-lain, serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Adapun pembahasan pertama berikut ini:

a. Memfasilitasi Masyarakat dalam Menyalurkan Aspirasi

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi representasi (Wasistiono dan Tahir, 2007:35). Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga Permusyawaratan Desa sangat diperlukan keberadaannya oleh masyarakat karena melalui instansi tersebut

maka diharapkan semua aspirasi masyarakat dapat tersalurkan kepada Pemerintah Desa sehingga dapat ditindaklanjuti, terutama yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Jika sudah ada BPD sebagai organisasi yang menjadi tempat penampung aspirasi masyarakat, maka yang harus disediakan terutama adalah penyediaan fasilitas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar bisa sampai ke BPD sehingga aspirasi ataupun kebutuhan dari masyarakat bisa diwujudkan oleh Pemerintahan Desa. Untuk mengetahui apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada memfasilitas sarana untuk masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, berikut penulis paparkan hasil wawancara penulis dengan beliau:

“ Ada, kita ada menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat, agar kita bisa mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat, khususnya sangat berguna bagi masyarakat yang tidak ikut dalam musyawarah yang kita lakukan bersama pemuka masyarakat, fasilitas yang kita sediakan seperti kotak saran yang berada di tempat pelayanan public, call center yang bisa dihubungi pada jam operasional kantor, adapun bisa melalui akun media sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sorek Dua” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Berkaitan dengan jawaban yang telah diberikan ketua BPD maka penulis ingin memastikan apakah masyarakat Desa Sorek Dua pernah menyampaikan aspirasinya melalui fasilitas yang disediakan oleh pihak BPD ataupun Pemerintahan Desa, berikut penulis sajikan hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo yang merupakan salah satu masyarakat di Desa Sorek Dua:

“ Saya belum pernah menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak BPD baik itu menyampaikan aspirasi melalui kotak saran, Call

Center, maupun media sosial, bahkan saya tidak mengetahui informasi adanya fasilitas untuk penyampaian aspirasi masyarakat ini” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Sajarwo, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, salah satu alasan yang memang menjadi point dari pertanyaan penulis sebelumnya tentang fasilitas untuk aspirasi masyarakat memang sudah disediakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa, tetapi fasilitas ini tidak diketahui oleh masyarakat dan ini tentunya menjadi sia-sia, dan dapat disimpulkan bahwa belum semua masyarakat menuangkan aspirasinya kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Menciptakan inovasi sistem pengaduan masyarakat yang lebih modern berbasis aplikasi seperti media sosial dan lain-lain

Inovasi sangat berguna disegala bidang kehidupan, oleh karna itu, memahami beberapa hal terkait inovasi memang diperlukan. Jadi, arti penting sebuah inovasi harus disadari di berbagai kalangan terutama pada organisasi swasta maupun organisasi publik agar dapat berkembang dan tetap bertahan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana.

Organisasi publik yang saat sekarang sangat diperlukan adanya perkembangan atau inovasi dalam pelayananan masyarakat. Karna pelayanan public merupakan pelyanan wajib masyarakat yang tidak bisa diwakilkan dengan

instansi atau organisasi pihak ketiga atau swasta. Salah satu organisasi public yang harus memiliki peningkatan dalam pelayanan adalah instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD), karna BPD merupakan perantara dari masyarakat dengan Pemerintahan Desa untuk menyampaikan aspirasi dan cita-cita masyarakat Desa.

Untuk melihat inovasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyediakan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, ataupun kritikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa lebih mudah efektif dan efisien, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu, Bapak Samsudin Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua, adapun hasil wawancara akan penulis paparkan sebagai berikut:

“ Fasilitas untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tentunya kita ada meyediakannya baik itu dalam bentuk media secara langsung seperti musyawarah ataupun dalam bentuk media tulis seperti Kotak saran, untuk saat ini hanya itu yang tersedia, tapi kita punya rencana untuk membuat aplikasi ataupun web resmi terkait Pemerintahan Desa, disana nanti akan tersedia perkembangan-perkembang dari Desa Sorek Dua, atau info penting yang harus diketahui oleh masyarakat, dan nanti akan tersedia kolom komentar yang berfungsi untuk menampung pendapat, masukkan, maupun kritikan yang membangun tentunya dari masyarakat Desa Sorek Dua” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga menanyakan kepada informan tentang wadah yang disediakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD) untuk masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, apakah wadah tersebut sudah memumpuni dalam menampung suara masyarakat ataupun belum memadai, dan adapun jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“ Saya belum pernah menyampaikan aspirasi saya secara langsung sebagai masyarakat Desa Sorek Dua ini, dan bahkan saya juga nggak pernah melihat atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BPD untuk menampung aspirasi masyarakat disini, yang saya tahu penyaluran aspirasi masyarakat hanya melalui musrenbang” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Sujarwo, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sorek Dua belum optimal dalam menyediakan fasilitas untuk menampung aspirasi masyarakat, bahkan belum secara keseluruhan masyarakat Desa Sorek Dua pernah menyampaikan aspirasinya terkait pada pembangunan Desa Sorek Dua.

c. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi

Kebebasan dalam menyalurkan aspirasi merupakan salah satu bentuk bahwa demokrasi dalam suatu daerah bisa dikatakan berhasil dan masyarakat disana bisa dinilai terjamin kesejahteraannya karna tentunya pemerintahan mengetahui apasaja yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Sorek Dua memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya, berikut hasil wawancara yang akan penulis paparkan:

“ Menurut saya khususnya di Desa Sorek Dua ini masyarakatnya bebas untuk menyampaikan keinginan dan apa yang mereka butuhkan ataupun menyampaikan kritikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat pada bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada Pemerintahan Desanya secara langsung, karna selama ini pastinya kita selalu melalui RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat disini, tetapi kekurangannya pasti prosesnya lama dan terkadang masukkan kita hilang begitu saja” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Sujarwo, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Berkaitan dengan hasil jawaban yang telah penulis sajikan diatas, penulis melanjutkan proses wawancara dengan menanyakan tentang apa yang menjadi

faktor penghambat yang mengakibatkan bahwa masyarakat masih bingung dalam menyampaikan aspirasinya bahkan ada yang belum pernah menggunakan fasilitas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyampaikan aspirasi, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

“Tugas kita adalah menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, tidak hanya itu kita juga sudah memberikan informasi kepada masyarakat apa-apa saja yang tersedia pada Pemerintahan Desa dan cara untuk menyampaikan aspirasinya sebagai masyarakat, tetapi yang menjadi kesulitan kita adalah membangun kesadaran dari masyarakat untuk lebih kritis dalam menyalurkan aspirasinya, karna kita pribadi sebagai pemerintahan Desa sangat sangat terbuka dengan masukan dan kritikan dari masyarakat kita, dan kita sangat senang apabila fasilitas yang kita sediakan dimanfaatkan oleh masyarakat, berarti apa yang kita kerjakan bisa sangat bermanfaat” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi kendala dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ini adalah dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk bekerja sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini yang perlu disadari adalah pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk membantu Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa melalui masukan yang diberikan oleh masyarakat khusus di Desa Sorek Dua.

3. Struktur Sosial

Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi peran dari Badan Permusyawaratan Desa dalam mengikutsertakan masyarakat untuk membangun Desa akan menjadikan Desa tersebut lebih berkarakter dan memiliki sistem toleransi, tingkat partisipasi

masyarakat jauh lebih tinggi dari pada masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, struktur sosial juga terbentuk dari tingkat transparansi dari Pemerintahan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stake holders* yang ada di Desa, baik itu Pemerintah maupun masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya yang ada di Desa guna mencapai peningkatan tingkat akuntabilitas dari Pemerintahan Desa dan tingkat percaya masyarakat yang tinggi terhadap kapabilitas dari Pemerintahan Desa.

Adanya transparansi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat merupakan salah satu peran dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perantara antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan juga sebagai pengontrol terhadap kinerja dari Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program pembangunan agar sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan

peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance* system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk atau cara Badan Permusyawaratan Desa melakukan transparansi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan Desa di Desa Sorek Dua, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai Ketua BPD Sorek Dua, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“ Sejauh ini yang kita lakukan untuk menciptakan transparansi dari Pemerintahan Desa terkait pelaksanaan pembangunan adalah dengan mengajak dan memprioritaskan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, selain itu Pemerintahan Desa pastinya membuat papan informasi terkait pembangunan apa yang sedang dilaksanakan dan berapa jumlah anggaran yang disalurkan pada pembangunan tersebut serta berapa lama estimasi pembangunan akan selesai dilaksanakan” (Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Bersama Bapak Samsudin sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa untuk mewujudkan transparansi Pemerintahan Desa selain adanya control atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus diikuti sertakannya masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan bersama sama mengawasi kinerja dari Pemerintahan Desa.

Untuk melengkapi jawaban tersebut, penulis melanjutkan proses penelitian dengan mewawancarai langsung dengan salah satu masyarakat Desa Sorek Dua yaitu dengan Bapak Sujarwo yaitu sebagai berikut:

“Tingkat transparansi Pemerintahan Desa Sorek Dua dinilai sangat minim sekali karna dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri tidak semua sesuai dengan harapan masyarakat, dan ada yang belum terlaksana sama sekali, dan kami sebagai masyarakat tidak diikut sertakan dalam mengawasi pembangunan di lapangan, tapi memang ada papan informasi pada setiap pembangunan seperti pembangunan mushalla kampung, disana tertera anggaran dan estimasinya tapi untuk pembangunan yang lainnya tidak ada info yang diberikan kepada kami” (Wawancara Tanggal 18 Maret 2021, Bersama Bapak Sujarwo, sebagai Masyarakat Desa Sorek Dua)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua kurang efektif dalam melaksanakan transparansi kinerja dari Pemerintahan Desa, hal ini dikarenakan pemerintahan Desa tidak mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan yang sedang proses di lapangan. Hal ini akan menimbulkan sangsi/kecurigaan dari masyarakat terhadap pembangunan yang belum terlaksana dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dengan Pemerintahan Desa.

C. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintahan Desa Sorel Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Untuk melaksanakan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tentunya pihak-pihak terkait menemukan hambatan-hambatan dilapangan, baik itu faktor internal maupun faktor external dari manajemen mereka sendiri, dan adapun faktor penghambat yang dialami dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Terdapatnya sedikit kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu dikarenakan masyarakat setempat yang tidak memiliki pengetahuan yang konkret dan tepat tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang layak untuk disalurkan kepada pemerintahan desa serta kepada siapa aspirasi harus disalurkan sehingga masyarakat tidak menyalurkan langsung aspirasinya.
- b) Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi dan administrasi, sehingga dalam hal menjalankan tugasnya, BPD perlu bekerja sama atau dibantu oleh pemerintahan desa.
- c) Minimnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa terkait pembangunan Desa.

D. Faktor Pendukung Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintahan Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Faktor pendukung yang dapat menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa terdagi dari dua faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal (personal individu) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu; keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa.
2. Selain faktor internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Sorek Dua juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. seperti misalnya faktor

kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan dukungan yang diberikan pimpinan. Akan tetapi yang terlihat di lapangan kepemimpinan BPD sendiri masih belum memperhatikan anggotanya dilihat dari yang pertama kurangnya dilakukan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan, yang kedua kurangnya waktu yang diberikan oleh pimpinan BPD dalam memberikan dorongan, serta semangat kerja. dan yang terakhir ketua BPD kurang memperhatikan tingkat pendidikan anggota BPD Sorek Dua yang tergolong masih rendah sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. Selain itu, tingkat kesibukan anggota BPD yang tinggi, menjadikan BPD harus pandai-pandai mensiasati keadaan untuk mengajak warga Desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik, kesimpulan ini dapat berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada objek penelitian dan kantor Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua, dimana fakta di lapangan diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua belum menjalankan perannya dengan baik sebagai perantara antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa. Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik per indikatornya yaitu sebagai berikut:

1. Kesimpulan pada indikator pertama yaitu terkait aturan atau norma yang didalamnya membahas terkait tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu bahwa BPD Desa Sorek Dua sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat, hal ini pihak BPD memastikan bahwa aspirasi masyarakat untuk dilaksanakan dengan cara ikut dalam menyusun perancangan rencana pembangunan di Desa.
2. Selanjutnya pada indikator kedua yaitu tentang Individu dimana dalam hal ini membahas tentang fasilitas yang disediakan oleh pihak BPD maupun

Pemerintahan Desa Sorek Dua untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya, dalam hal ini belum terimplementasi dengan baik, hal ini dikarenakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam menyampaikan aspirasi melalui media yang sudah disediakan oleh Pemerintahan Desa.

3. Untuk indikator yang terakhir yaitu terkait struktur sosial yang membahas tentang transparansi dari Pemerintahan Desa dalam melakukan pembangunan. Adapun yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan membuat spanduk terkait perencanaan pembangunan serta anggaran dana yang diperlukan.

Selain dari kesimpulan di atas yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan, penulis juga melakukan observasi di lapangan ini yaitu adapun hasil observasi penulis bahwa masih banyak pembangunan Desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga belum terlaksana secara keseluruhannya dari perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan seperti belum terlaksananya pembangunan jalur gorong-gorong dan drainase jalan Desa, pembangunan posyandu, pembangunan jalan dan gang kampung, pembangunan sarana dan prasarana olahraga pemuda dan pemudi dikampung, dan juga yang belum terlaksana adalah pengadaan lampu jalan kampung, selanjutnya kurangnya info kepada masyarakat bagaimana cara menyalurkan aspirasi, sehingga masyarakat Desa Sorek Dua belum semua pernah menyalurkan aspirasinya, dan berikutnya adalah masyarakat Desa Sorek Dua tidak terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan untuk bersama sama dengan BPD melakukan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, jadi

secara keseluruhan dari penjelasan penulis sebelumnya serta berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum berperan secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran-saran yang mungkin dapat membantu atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, dimana Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua dalam menjalankan perannya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, dan saran yang ingin penulis berikan adalah:

- a) Badan Permusyawaratan Desa Sorek Dua seharusnya memberikan bimbingan ataupun arahan kepada masyarakat Desa agar mereka mengetahui apakah aspirasi yang mereka utarakan itu merupakan hal yang menjadi kebutuhan secara bersama atau hanya sekedar keinginan dan hanya dibutuhkan beberapa orang saja.
- b) Pemerintahan Daerah harus memberikan teknis bimbingan kepada anggota BPD yang terpilih agar mereka bisa bekerja dan menjalankan perannya secara mandiri.
- c) Pihak BPD bersama dengan Pemerintahan Desa untuk mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku.

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja
- Abdullah rozali. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra.
- Brown, H. Douglas. 2001. *Teaching by Principle: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. New York : Longman
- Chaidir, Ellydar. 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- _____. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock B. Elizabeth. 2000, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*, Jakarta, Erlangga.
- Hasibuan, Melayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh Belas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hunt, Chester, Horton Paul. 2007. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Ke Enam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kansil, C.S.T, Christine. 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komarudin. 2007. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta
- Kusnadi dkk.2005. *Pengantar Manajemen*. Malang: Unibraw Malang.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

- _____. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT Raja grafindo Persada.
- Morrison dkk. 2001. *Fungsi dan manfaat Media Pembelajaran*. Jakarta
- Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Miftah Thoha. 1997. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2005. *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *KYBERNOLOGI (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT Asdy Mahasatya.
- _____, 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nesti, Ria Julian. 2011, *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2006*. Pekanbaru.
- Nursalam. 2013. *Metodologi penelitian: pendekatan praktis (edisi 3)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Raauf, Rahyunir. 2015. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zafa Publishing.
- Sitanggang, H. 1996, *Ekologi Pemerintahan, Jakarta*, CV Mulia Sari.
- Simanjuntak, Payaman J .2011. *Manajemen Evaluasi Kinerja .Edisi 3*. Jakarta: Fakultas UI
- Simanjuntak, M. G., & Batubara, F. R. 2013. *Perancangan Prototype Smart Building Berbasis Arduino Uno*. Smart Building.
- Soeprpto. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume I*. Malang: Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafmdo Persada.

- _____. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- _____. 2011. *Sistem pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Syaukani, dkk. 2000. *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- Veitzhal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wresniwiro, 2012, *Membangun Republik Desa*, Jakarta, Visimedia

B. Dokumentasi Penelitian.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Pembentukan Desa*
- Buku Pedoman *Penyusunan Usulan Penelitian (UP), Laporan Hasil Penelitian (Skripsi), dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM)*. Edisi Revisi 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

C. Referensi Skripsi.

- Neti, S. (2011). *Social Media and It's Role in Marketing*. *International Journal of Enterprise Computing and Business Systems*.

D. Referensi Jurnal Penelitian.

- Megawati Maransa. (2018). *Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Poasia Kota Kendari)*. Vol 1.No1, Januari 2018.
- Iswatun, Hasanah. (2016). *Pengembangan Kapasitas Organisasi (Capacity Building) Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Ii Wilayah Sumatera Bagian Barat*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- Ranggi Ade Febrian. 2016. *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi, Vol. 2 No. 2*

